



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0059835

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar

PT ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA Tbk

Kepada Yth.

Notaris JOSE DIMA SATRIA, SH.,
M.KN. .

Jalan Madrasah, Komplek Taman
Gandaria Kav. 11A
JAKARTA SELATAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 123 Tanggal 28 April 2023 yang dibuat oleh MUHAMMAD MUZZIR, SH., M.KN., sebagai Pengganti dari Notaris JOSE DIMA SATRIA, SH., M.KN. , berkedudukan di JAKARTA SELATAN, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 05 Mei 2023, mengenai perubahan Pasal 4 Ayat 1, Pasal 4 Ayat 2, **PT ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA Tbk**, berkedudukan di JAKARTA SELATAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 05 Mei 2023.




a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 05 Mei 2023

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0082394.AH.01.11.TAHUN 2023 TANGGAL 05 Mei 2023
Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara



JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor AHU-029.AH.02.02 - Tahun 2012 Tanggal 20 April 2012

Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A

Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, 12420

Telp. 021 - 29125500 / 021 - 29125600

E-mail : josedima99@gmail.com

jose@josedima99.com

SALINAN

AKTA

Tanggal : 28 April 2023

Nomor : 123

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

PT ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA Tbk

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

PT ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA Tbk

Nomor 123.

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.



Pada hari ini, Jumat, tanggal dua puluh delapan – April dua ribu dua puluh tiga (28-4-2023), pukul 17.10 WIB (tujuh belas lewat sepuluh menit ----- Waktu Indonesia Barat), berhadapan dengan saya, – MUHAMMAD MUAZZIR, Sarjana Hukum, Magister ----- Kenotariatan, berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Administrasi Jakarta Selatan, tertanggal 3 (tiga) April 2023 (dua ribu dua puluh tiga), Nomor 4/MPDN.JAK-SEL/CT/IV/2023, sebagai pengganti dari JOSE DIMA SATRIA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota --- Administrasi Jakarta Selatan, penghadap yang akan disebut berikut ini, dengan dihadiri saksi-saksi yang namanya akan disebut dalam akhir akta ini.--- Tuan TATANG NURHIDAYAT, lahir di Subang, pada --- tanggal 5 (lima) Mei 1985 (seribu sembilan --- ratus delapan puluh lima), Presiden Direktur perseroan terbatas yang akan disebut dibawah ini, bertempat tinggal di Erfina Kencana --- Regency Golf Cluster Nomor 09, Rukun ----- Tetangga 005/Rukun Warga 010, Kelurahan ---- Nanggewer Mekar, Kecamatan Cibinong, ----- Kabupaten Bogor, pemegang Kartu Tanda ----- Penduduk Nomor 3271060505850026, Warga ----- Negara Indonesia, untuk sementara berada di

Jakarta.-----

Penghadap bertindak sebagaimana tersebut terlebih dahulu menerangkan: -----

- bahwa pada hari Jumat, tanggal 28 (dua puluh --
delapan) April 2023 (dua ribu dua puluh tiga), --
bertempat di Ruang Serba Guna PT ASURANSI TUGU --
PRATAMA INDONESIA Tbk, Wisma Tugu I, Jalan H.R --
Rasuna Said Kavling C 8-9, Jakarta Selatan, telah
diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dari --
"PT ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA Tbk." suatu --
perseroan terbatas yang didirikan menurut dan ---
berdasarkan Undang-Undang Negara Republik -----
Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan dan --
beralamat di Wisma Tugu I, Jalan Hajjah Rangkayo
Rasuna Said Kaveling C 8-9, Jakarta 12920, yang --
anggaran dasarnya telah diubah seluruhnya untuk --
disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun --
2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas
sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 25 (dua ---
puluh lima) Juni 2008 (dua ribu delapan) Nomor --
27, yang dibuat dihadapan LENNY JANIS ISHAK, ----
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah ---
mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan --
Hak Manusia Republik Indonesia sesuai dengan ----
Surat Keputusan tanggal 14 (empat belas) Agustus
2008 (dua ribu delapan) Nomor -----
AHU-51110.AH.01.02.Tahun 2008;-----

- akta tanggal 8 (delapan) Pebruari 2018 (dua ribu
delapan belas) Nomor 23, yang dibuat dihadapan --

**Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan (i) persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat -- keputusan tanggal 9 (sembilan) Pebruari 2018 (dua ribu delapan belas) Nomor ----- AHU-0003192.AH.01.02.TAHUN 2018; (ii) penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari ----- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----- Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 9 (sembilan) Pebruari 2018 (dua ribu delapan belas) Nomor AHU-AH.01.03-0062371; dan (iii) penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan dari ----- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----- Indonesia sesuai dengan surat tanggal 9 ----- (sembilan) Pebruari 2018 (dua ribu delapan belas) Nomor AHU-AH.01.03-0062380;-----
- akta tanggal 10 (sepuluh) Mei 2021 (dua ribu --- dua puluh satu) Nomor 47, dibuat dihadapan JOSE - DIMA SATRIA, Sarjana Hukum, Magister ----- Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah ----- mendapatkan (i) persetujuan dari Menteri Hukum -- Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai - dengan Surat Keputusan Nomor ----- AHU-0032939.AH.01.02.TAHUN 2021 dan (ii) ----- penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Nomor ----- AHU-AH.01.03-0361029, keduanya tertanggal 9-----

(sembilan) Juni 2021 (dua ribu dua puluh satu);--

- perubahan anggaran dasar terakhir dan susunan pemegang saham terakhir sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 17 (tujuh belas) Maret 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Nomor 120, dibuat dihadapan Notaris JOSE DIMA SATRIA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat tanggal 20 (dua puluh) Maret 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Nomor AHU-AH.01.03-0042398;-----

- Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 19 (sembilan belas) Oktober 2022 (dua ribu dua puluh dua) Nomor 118, dibuat dihadapan Notaris JOSE DIMA SATRIA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan data dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat tanggal 24 (dua puluh empat) Oktober 2022 (dua ribu dua puluh dua), Nomor AHU-AH.01.09-0068695;-----

- untuk selanjutnya akan disebut juga "Perseroan";-----

- Berita Acara Rapatnya dibuat oleh saya, Notaris, sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 28 (dua puluh delapan) April 2023 (dua ribu dua puluh tiga), Nomor 122;-----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- untuk selanjutnya akan disebut juga "Rapat"; --
- bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan ---
Otoritas Jasa Keuangan 15/POJK.04/2020 tentang --
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang -
Saham Perusahaan Terbuka (untuk selanjutnya cukup
disebut "POJK 15/2020" sebelumnya oleh Direksi --
Perseroan telah dilakukan:-----

1. Pemberitahuan mengenai rencana akan -----
diselenggarakannya Rapat beserta Mata Acara
Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")
dengan Surat No.017/S/01/COS-ATPI/III/2023 -
tanggal 7 (tujuh) Maret 2023 (dua ribu dua -
puluh tiga).-----

2. Pengumuman kepada Rapat ini terdapat pada --
situs web Bursa Efek Indonesia ("BEI") dan -
situs web Perseroan pada tanggal 14 (empat -
belas) Maret 2023 (dua ribu dua puluh tiga)
dan tanggal 29 (dua puluh sembilan) Maret --
2023 (dua ribu dua puluh tiga); dan-----

3. Pemanggilan Rapat ini terdapat pada situs --
web BEI dan situs web Perseroan pada tanggal
6 (enam) April 2023 (dua ribu dua puluh ----
tiga).-----

- bahwa dalam Rapat mana telah dihadiri/diwakili
sejumlah 1.502.147.068 (satu miliar lima ratus --
dua juta seratus empat puluh tujuh ribu enam ----
puluh delapan) saham dengan hak suara yang sah --
atau 84,4952962% (delapan puluh empat koma empat
sembilan lima dua sembilan enam dua persen) dari

seluruh saham yang telah ditempatkan dan -----
disetor sebanyak 1.777.787.800 (satu miliar tujuh
ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus delapan
puluh tujuh ribu delapan ratus) saham dengan ----
masing-masing saham bernilai nominal sebesar ----
Rp100,00 (seratus Rupiah);-----

- sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan
Pasal 14 ayat 2 angka 2 Anggaran Dasar Perseroan
juncto Pasal 88 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 ---
Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan ---
Terbatas, Rapat tersebut adalah sah susunannya --
dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang sah
mengenai hal-hal yang dibicarakan dan diputuskan
dalam Rapat;-----

- bahwa dalam Rapat tersebut, Direksi Perseroan -
telah diberi kuasa untuk menyatakan hasil -----
keputusan Rapat tersebut dalam suatu akta -----
Notaris;-----

- Maka sekarang penghadap bertindak sebagaimana -
tersebut menerangkan dengan ini menyatakan bahwa
dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan ----
antara lain sebagai berikut:-----

MATA ACARA RAPAT KETUJUH-----

Menyetujui pemecahan nominal saham Perseroan ----

("Stock Split") dengan rasio 1 (satu) -----
banding 2 (dua), sehingga nilai nominal ----
saham Perseroan yang semula adalah Rp100,00
(seratus Rupiah) per saham akan menjadi ----
Rp50,00 (lima puluh Rupiah) per saham.-----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

MATA ACARA RAPAT KEDELAPAN-----

1. Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Perseroan dalam rangka pemecahan nilai nominal saham Perseroan.-----
2. Menyetujui tindakan Direksi untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan ----- sebagaimana dimaksud dalam keputusan ----- tersebut diatas. -----
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan, berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini, dan ----- menyatakan Kembali seluruh perubahan ----- Anggaran Dasar dalam akta Notaris, dan ----- menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan perubahan Anggaran Dasar.-----

Sehingga berdasarkan keputusan-keputusan tersebut diatas, maka ketentuan anggaran dasar Perseroan menjadi sebagai berikut:-----

menjadi berbunyi sebagai berikut:-----

-----NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN-----

-----Pasal 1-----

1. Perseroan Terbatas ini bernama ----- PT ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA Tbk, --- berkedudukan di Jakarta Selatan.-----
2. Perseroan dapat membuka atau menutup kantor cabang, kantor perwakilan atau jaringan-----

kantor lainnya di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia -- yang ditetapkan oleh Direksi dengan ----- persetujuan Dewan Komisaris.-----

-----JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN-----

-----Pasal 2-----

Perseroan ini mulai berdiri sejak tanggal 25-11-1981 (dua puluh lima November seribu sembilan --- ratus delapan puluh satu) dan memperoleh status - badan hukum sejak tanggal 15-03-1982 (lima belas Maret seribu sembilan ratus delapan puluh dua) -- serta didirikan untuk jangka waktu yang tidak --- terbatas.-----

-----MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA-----

-----Pasal 3-----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ini adalah -----
melakukan usaha di bidang Perasuransian ----
yaitu Asuransi Umum, yang meliputi:-----
 - a) Asuransi Non Jiwa Konvensional; -----
 - b) Asuransi Non Jiwa Syariah.-----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut --
di atas Perseroan dapat melaksanakan -----
kegiatan sebagai berikut:-----
 - membuat, melakukan, menerima dan -----
menurut segala macam perjanjian-----
perjanjian dibidang asuransi umum, ----
reasuransi, baik asuransi konvensional
maupun asuransi syariah, termasuk -----
menerbitkan-polis-polis;-----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- menerima pembayaran premi-premi dalam hubungannya dengan polis-polis atau kontrak-kontrak asuransi;
 - menetapkan atau membayarkan tuntutan atau polis-polis atau kontrak-kontrak asuransi yang dikeluarkan atau yang diadakan oleh Perseroan;
 - menjalankan setiap kegiatan dan usaha yang sesuai dengan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat-ayat tersebut diatas dan melakukan usaha-usaha dalam pengertian seluas-luasnya dengan cara dan bentuk sebagaimana disyaratkan dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan Negara Republik Indonesia.
3. Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha pendukung untuk menjalankan segala kegiatan dan usaha untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut -dalam ayat 2 Pasal ini, baik atas tanggungan sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain, dengan cara dan bentuk yang sesuai dengan keperluan Perseroan serta mengindahkan peraturan perundangan yang berlaku untuk itu Perseroan berhak bekerja sama, termasuk tetapi tidak terbatas secara usaha patungan dan juga berhak untuk

mendirikan atau turut menjadi pemegang saham dari badan hukum lain, baik dari dalam ----- maupun luar negeri yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama atau hampir sama dengan --- maksud dan tujuan Perseroan ini.-----

-----M O D A L-----

-----Pasal 4-----

1. Modal dasar Perseroan adalah sebesar ----- Rp640.000.000.000,00 (enam ratus empat puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas ----- 12.800.000.000 (dua belas miliar delapan --- ratus juta) saham masing-masing saham ----- bernilai nominal Rp50,00 (lima puluh ----- Rupiah). -----
2. Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh kepada Perseroan sebanyak 27,78% (dua puluh tujuh koma tujuh delapan - persen) atau sejumlah 3.555.575.600 (tiga -- miliar lima ratus lima puluh lima juta lima ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus) --- saham atau dengan jumlah nilai nominal ----- seluruhnya sebesar Rp177.778.780.000,00 ---- (seratus tujuh puluh tujuh miliar tujuh ---- ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus - delapan puluh ribu Rupiah). -----
3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan - dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan --- Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"). Syarat - dan harga tertentu atas saham yang akan ----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

dikeluarkan Perseroan ditetapkan oleh -----
Direksi dengan terlebih dahulu mendapat ----
persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris --
dan harga tersebut tidak di bawah nilai ----
nominal, dengan mengindahkan ketentuan dalam
Anggaran Dasar ini, Undang-Undang Perseroan
Terbatas (selanjutnya disebut "UUPT"), dan -
peraturan perundang-undangan yang berlaku. -
Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan
lebih lanjut harus disetor penuh.-----

4. Penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam
bentuk uang atau dalam bentuk lain selain --
uang dan/atau berupa hak tagih. Penyetoran -
tersebut wajib memenuhi peraturan Pasar ----
Modal dan perundang-undangan lain yang -----
mengatur mengenai penyetoran tersebut.-----

5. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain ----
selain uang baik berupa benda berwujud -----
maupun tidak berwujud wajib memenuhi -----
ketentuan sebagai berikut:-----

a). Benda yang akan dijadikan setoran modal
dimaksud wajib diumumkan kepada publik
pada saat pemanggilan RUPS mengenai ---
penyetoran tersebut.-----

b). Benda yang dijadikan sebagai setoran --
modal wajib dinilai oleh Penilai yang -
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ---
(selanjutnya Otoritas Jasa Keuangan ---
disebut "OJK") dan tidak dijaminan ---

dengan cara apapun juga.-----

c). Memperoleh persetujuan RUPS dengan ----
kuorum sebagaimana diatur dalam -----
Anggaran Dasar ini.-----

d). Dalam hal benda yang dijadikan sebagai
setoran modal dilakukan dalam bentuk --
saham perseroan yang tercatat di Bursa
Efek, maka harganya harus ditetapkan --
berdasarkan nilai pasar wajar.-----

e). Dalam hal penyeteroran tersebut berasal -
dari laba ditahan, agio saham, laba ---
bersih Perseroan, dan/atau unsur modal
sendiri, maka laba ditahan, agio saham,
laba bersih Perseroan, dan/atau unsur -
modal sendiri lainnya tersebut sudah --
dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan -
terakhir yang telah diperiksa oleh ----
Akuntan yang terdaftar di OJK dengan --
pendapat wajar tanpa pengecualian.-----

6. Perseroan dalam melakukan penambahan modal -
dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih
Dahulu (selanjutnya disebut "HMETD"), kepada
pemegang saham wajib mengumumkan informasi -
mengenai rencana penambahan modal dengan ---
memberikan HMETD kepada pemegang saham -----
paling lambat bersamaan dengan pengumuman --
RUPS yang isinya memenuhi prinsip-prinsip --
yang diatur dalam Pasar Modal serta -----
peraturan perundang-undangan yang berlaku. -

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

7. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas; Setiap --
penambahan modal melalui pengeluaran Efek --
Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas ----
adalah Saham, Efek yang dapat ditukar dengan
saham atau Efek yang mengandung hak untuk --
memperoleh saham dari Perseroan selaku -----
penerbit), dilakukan dengan:-----

a). memberikan HMETD yaitu hak yang melekat
pada saham yang memberikan kesempatan --
pemegang saham yang bersangkutan untuk
membeli saham dan/atau efek bersifat --
ekuitas lainnya yang dapat -----
dikonversikan menjadi saham atau yang --
memberikan hak untuk membeli saham, ---
sebelum ditawarkan kepada pihak lain;--

b). pengeluaran saham/penambahan modal ----
dengan HMETD atau tanpa HMETD dilakukan
dengan persetujuan RUPS dan sesuai ----
dengan ketentuan di bidang Pasar Modal
serta peraturan perundang-undangan yang
berlaku;-----

c). pelaksanaan pengeluaran saham dalam ---
portepel untuk pemegang -Efek yang ----
dapat ditukar dengan saham atau Efek --
yang mengandung hak untuk memperoleh --
saham, dapat dilakukan oleh -Direksi --
berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu --
yang telah menyetujui pengeluaran Efek
tersebut. -----

- d). Perseroan wajib mengadakan alokasi ---- saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas -- lainnya yang tidak dipesan pada harga - pemesanan yang sama kepada semua ----- pemegang saham yang menyatakan berminat untuk membeli tambahan saham dan/atau - Efek Bersifat Ekuitas lainnya pada ---- periode pelaksanaan HMETD dimaksud.-----
- e). HMETD tersebut dapat dijual dan ----- dialihkan kepada pihak lain, dengan --- mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar - dan peraturan perundang-undangan yang - berlaku di bidang Pasar Modal di ----- Indonesia.-----
- f). Dalam hal masih terdapat sisa Efek ---- Bersifat Ekuitas yang tidak diambil --- bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir d diatas, maka --- dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek -Bersifat Ekuitas tersebut wajib ----- dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama.-----
- g). Jika Perseroan bermaksud melakukan ---- penambahan modal yang penggunaan ----- dananya digunakan untuk melakukan ----- transaksi dengan nilai tertentu yang -- telah ditetapkan, dalam penambahan ---- modal dimaksud wajib terdapat Pembeli -

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

Siaga yang menjamin untuk membeli sisa saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas -- lainnya paling rendah pada harga ----- penawaran atas saham dan/atau Efek ----- Bersifat Ekuitas lainnya, yang tidak -- dilaksanakan oleh pemegang HMETD.-----

h). Penambahan modal disetor menjadi ----- efektif setelah terjadinya penyeteroran -- dan saham yang diterbitkan mempunyai -- hak-hak yang sama dengan saham yang --- mempunyai klasifikasi yang sama yang -- diterbitkan oleh Perseroan dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk -- mengurus pemberitahuan kepada Menteri -- Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -- Indonesia. -----

i). Pengeluaran Efek Bersifat ----- Ekuitas/penambahan modal tanpa ----- memberikan HMETD, dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham:-----

1). Ditujukan kepada karyawan ----- Perseroan; dan/atau -----

2). Ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat ----- dikonversi menjadi saham, yang --- telah dikeluarkan dengan ----- persetujuan RUPS; dan/atau -----

3). Dilakukan dalam rangka ----- reorganisasi dan/atau-----

restrukturisasi yang telah -----
disetujui RUPS; dan/atau -----

4). Dilakukan sesuai dengan peraturan
dibidang Pasar Modal yang -----
memperbolehkan penambahan modal --
dan tanpa HMETD.-----

8. Penambahan Modal Dasar Perseroan;-----

a). Penambahan Modal Dasar Perseroan hanya
dapat dilakukan berdasarkan keputusan -
RUPS. Perubahan Anggaran Dasar dalam --
rangka perubahan Modal Dasar harus ----
disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak --
Asasi Manusia Republik Indonesia -----
dan/atau penggantinya.-----

b). Penambahan Modal Dasar yang -----
mengakibatkan Modal Ditempatkan dan ---
Disetor menjadi kurang dari 25% (dua --
puluh lima perseratus) dari Modal -----
Dasar, dapat dilakukan sepanjang:-----

b.1. Telah memperoleh persetujuan -----
RUPS untuk menambah Modal Dasar;---

b.2. Telah memperoleh persetujuan ----
Menteri Hukum dan Hak -----
Asasi Manusia Republik Indonesia -
dan/atau penggantinya; -----

b.3. Penambahan modal ditempatkan dan -
disetor sehingga menjadi paling --
sedikit 25% (dua puluh lima -----
perseratus) dari Modal Dasar wajib

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

dilakukan dalam jangka waktu -----
paling lambat 6 (enam) bulan -----
setelah persetujuan Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik ---
Indonesia dan/atau penggantinya;--

b.4. Dalam hal penambahan Modal Disetor
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat 8 huruf b butir 3 Anggaran --
Dasar ini tidak terpenuhi -----
sepenuhnya, maka Perseroan harus -
mengubah kembali Anggaran -----
Dasarnya, sehingga Modal Dasar dan
Modal Disetor memenuhi ketentuan -
perundang-undangan yang berlaku;--

b.5. Persetujuan RUPS sebagaimana -----
dimaksud dalam Pasal 4 ayat 8 ----
huruf b butir 1 Anggaran Dasar ini
termasuk juga persetujuan untuk --
mengubah anggaran dasar -----
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat 8 huruf b butir 4 Anggaran --
Dasar ini.-----

c). perubahan Anggaran Dasar dalam rangka -
penambahan Modal Dasar menjadi efektif
setelah terjadinya penyeteroran modal ---
yang mengakibatkan besarnya modal -----
disetor menjadi paling sedikit 25% (dua
puluh lima perseratus) dari modal dasar
dan mempunyai hak-hak yang sama dengan

saham lainnya yang diterbitkan oleh ---
Perseroan, dengan tidak mengurangi ----
kewajiban Perseroan untuk mengurus ----
persetujuan perubahan Anggaran Dasar --
ini kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia dan/atau ---
penggantinya atas pelaksanaan -----
penambahan modal disetor tersebut.-----

9. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh dan pembelian ---- kembali saham tersebut dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

-----SAHAM-----

-----Pasal 5-----

1. Saham-saham Perseroan adalah saham-saham --- atas nama, sebagaimana terdaftar dalam ---- Daftar Pemegang Saham Perseroan.-----
2. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 ---- (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 -- (satu) saham, yaitu orang atau badan hukum -- yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang ---- Saham Perseroan.-----
3. Setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) -- hak suara. -----
4. Dalam hal 1 (satu) saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka para ---- pemilik bersama tersebut harus menunjuk ----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

secara tertulis seorang di antara mereka ---
atau orang lain sebagai wakil mereka bersama
dan hanya nama wakil ini saja yang -----
dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan -
wakil ini harus dianggap pemegang yang sah -
dari saham bersangkutan dan berhak untuk ---
menjalankan dan mempergunakan semua hak-hak
berdasarkan hukum yang timbul atas saham----
saham tersebut.-----

5. Selama ketentuan dalam ayat 4 Pasal ini ----
belum dilaksanakan, maka para pemegang saham
tersebut tidak berhak mengeluarkan suara ---
dalam RUPS, dan pembayaran dividen untuk ---
saham itu ditangguhkan.-----
6. Setiap Pemegang Saham harus tunduk kepada --
Anggaran Dasar ini dan kepada semua -----
keputusan-keputusan yang diambil dengan sah
dalam RUPS serta peraturan perundang-----
undangan yang berlaku.-----
7. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh -----
Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti
ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. -----
8. Bukti Kepemilikan Saham sebagai berikut:----
 - a. Dalam hal saham Perseroan tidak masuk -
dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga -
Penyelesaian dan Penyimpanan, maka ----
Perseroan wajib memberikan bukti -----
pemilikan saham berupa surat saham atau

surat kolektif saham kepada pemegang --
sahamnya.-----

b. Dalam hal saham Perseroan masuk dalam --
Penitipan Kolektif Lembaga Penyelesaian
dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib --
menerbitkan sertifikat atau konfirmasi
tertulis kepada Lembaga Penyelesaian --
dan Penyimpanan sebagai tanda bukti ---
pencatatan dalam buku Daftar Pemegang -
Saham Perseroan.-----

9. Untuk saham-saham Perseroan yang tercatat --
pada Bursa Efek di Indonesia berlaku -----
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar
Modal dan peraturan Bursa Efek di Indonesia,
di tempat di mana saham-saham tersebut -----
dicatatkan.-----

-----SURAT SAHAM-----

-----Pasal 6-----

1. Perseroan dapat mengeluarkan suatu surat ---
kolektif saham yang memberi bukti pemilikan
dari 2 (dua) saham atau lebih yang dimiliki
oleh seorang pemegang saham.-----

2. Pada surat saham sekurang-kurangnya harus --
dicantumkan:-----

- a. Nama dan alamat pemegang saham;-----
- b. Nomor surat saham;-----
- c. Nilai nominal saham;-----
- d. Tanggal pengeluaran surat saham.-----

3. Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

harus dicantumkan:-----

- a. Nama dan alamat pemegang saham;-----
- b. Nomor surat kolektif saham;-----
- c. jumlah saham;-----
- d. Nilai nominal saham;-----
- e. Tanggal pengeluaran surat kolektif ----
saham.-----

4. Setiap surat saham dan/atau surat kolektif --
saham dan/atau obligasi konversi dan/atau --
waran dan/atau efek lainnya yang dapat -----
dikonversi menjadi saham harus dicetak dan --
diberi nomor urut dan harus dibubuhi -----
tanggal pengeluaran serta memuat tandatangan
dari Presiden Direktur bersama-sama dengan --
seorang anggota Dewan Komisaris yang -----
ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris, dan ---
tandatangan tersebut dapat dicetak langsung
pada surat saham dan/atau surat kolektif ---
saham dan/atau obligasi konversi dan/atau --
waran dan/atau efek lainnya yang dapat -----
dikonversi menjadi saham, dengan -----
mengindahkan peraturan perundang-undangan --
yang berlaku.-----

-----SURAT SAHAM PENGGANTI-----

-----Pasal 7-----

- 1. Surat saham dan surat kolektif saham yang --
rusak:-----
 - a. Dalam hal surat saham rusak, -----
penggantian surat saham tersebut dapat-----

dilakukan jika:-----

1) Pihak yang mengajukan permohonan --
tertulis penggantian saham adalah
pemilik surat saham tersebut; dan

2) Perseroan telah menerima surat ---
saham yang rusak.-----

b. Perseroan wajib memusnahkan asli surat
saham rusak tersebut setelah memberikan
penggantian surat saham yang nomornya --
sama dengan nomor surat saham yang ----
asli.-----

2. Dalam hal surat saham hilang, penggantian --
surat saham tersebut dapat dilakukan jika:--

a. Pihak yang mengajukan permohonan -----
penggantian saham adalah pemilik surat
saham tersebut;-----

b. Perseroan telah mendapatkan dokumen ---
pelaporan dari Kepolisian Republik ----
Indonesia atas hilangnya surat saham --
tersebut;-----

c. Pihak yang mengajukan permohonan -----
penggantian saham memberikan jaminan --
yang dipandang cukup oleh Direksi ----
Perseroan; dan-----

d. Rencana pengeluaran pengganti surat ---
saham yang hilang telah diumumkan di --
Bursa Efek di mana saham Perseroan ----
dicatatkan dalam waktu paling kurang 14
(empat belas) hari kalender sebelum ---

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

pengeluaran pengganti surat saham.-----

3. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung oleh Pemegang Saham yang berkepentingan.-----

4. Ketentuan-ketentuan tersebut dalam ayat 1 ayat 2 dan ayat 3 Pasal ini juga berlaku untuk pengeluaran pengganti surat kolektif saham atau Efek Bersifat Ekuitas.-----

-----PENITIPAN KOLEKTIF-----

-----Pasal 8-----

1. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif sekurang-kurangnya memuat hal hal sebagai berikut:-----

a. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;-----

b. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek -----

tersebut;-----

c. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian -- dari Portofolio Efek Reksa Dana ----- berbentuk Kontrak Investasi Kolektif -- dan tidak termasuk dalam Penitipan ---- Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan - Penyelesaian, maka Perseroan akan ----- mencatatkan saham tersebut dalam buku - Daftar Pemegang Saham Perseroan atas -- nama Bank Kustodian untuk kepentingan - pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif -- tersebut; -----

d. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga ----- Penyimpanan dan Penyelesaian ----- sebagaimana dimaksud dalam huruf a di - atas atau Bank Kustodian sebagaimana -- dimaksud dalam huruf c di atas sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku ----- Daftar Pemegang Saham Perseroan;-----

e. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan ----- Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam buku Daftar Pemegang --- Saham Perseroan menjadi atas nama Pihak

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian -- dimaksud;-----

Permohonan mutasi disampaikan oleh ---- Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian -- atau Bank Kustodian kepada Perseroan -- atau Biro Administrasi Efek yang ----- ditunjuk Perseroan;-----

f. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, -- Bank Kustodian atau Perusahaan Efek --- wajib menerbitkan konfirmasi kepada --- pemegang rekening sebagai tanda bukti - pencatatan dalam rekening Efek;-----

g. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham - dari jenis dan klasifikasi yang sama -- yang diterbitkan Perseroan adalah ----- sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain;-----

h. Perseroan wajib menolak pencatatan ---- saham ke dalam Penitipan Kolektif ----- apabila surat saham tersebut hilang --- atau musnah, kecuali Pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa Pihak tersebut benar benar sebagai pemegang - saham dan surat saham tersebut benar -- benar hilang atau musnah;-----

i. Perseroan wajib menolak pencatatan ---- saham ke dalam Penitipan Kolektif-----

apabila saham tersebut dijamin, ----
diletakkan dalam sita berdasarkan -----
penetapan pengadilan atau disita untuk
pemeriksaan perkara pidana;-----

j. Pemegang rekening Efek yang Efeknya ---
tercatat dalam Penitipan Kolektif -----
berhak hadir dan/atau mengeluarkan ----
suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah -
saham yang dimilikinya pada rekening --
tersebut;-----

k. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek ----
wajib menyampaikan daftar rekening Efek
beserta jumlah saham Perseroan yang ---
dimiliki oleh masing-masing pemegang --
rekening pada Bank Kustodian dan -----
Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian, untuk ---
selanjutnya diserahkan kepada Perseroan
paling lambat 1 (satu) hari kerja -----
sebelum Panggilan RUPS;-----

l. Manajer Investasi berhak hadir dan ----
mengeluarkan suara dalam RUPS atas ----
saham Perseroan yang termasuk dalam ---
Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian
yang merupakan bagian dari portofolio -
Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak -----
Investasi Kolektif dan tidak termasuk -
dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga -
Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ---

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan RUPS;

m. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut;

n. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; dan

o. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan Pemegang Saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.

2. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di wilayah Republik Indonesia di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

-----DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS-----

-----Pasal 9-----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

1. Direksi berkewajiban untuk mengadakan, -----
menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang ---
Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan
Perseroan.-----
2. Dalam Daftar Pemegang Saham dicatat:-----
 - a. Nama dan alamat para Pemegang Saham ---
dan/atau Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian atau pihak lain yang -----
ditunjuk oleh pemegang rekening pada --
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;--
 - b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan ---
surat saham atau surat kolektif saham -
yang dimiliki para Pemegang Saham;-----
 - c. Jumlah yang disetor atas setiap saham;
 - d. Nama dan alamat dari orang atau badan -
hukum yang mempunyai hak gadai atas ---
saham atau sebagai penerima jaminan ---
fidusia saham dan tanggal perolehan hak
gadai tersebut atau tanggal pendaftaran
jaminan fidusia tersebut;-----
 - e. Keterangan penysetoran saham dalam -----
bentuk lain selain uang; -----
 - f. Keterangan lainnya yang dianggap perlu
oleh Direksi dan atau diharuskan oleh -
peraturan perundang-undangan yang -----
berlaku.-----
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan -----
mengenai kepemilikan saham anggota Direksi -
dan Dewan Komisaris beserta keluarganya ----

dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus ----- sebaik-baiknya.-----

4. Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham atau Daftar Khusus Perseroan, harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal/ alamat dengan surat yang disertai tanda penerimaan kepada Direksi. Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka semua surat-surat, panggilan dan pemberitahuan kepada Pemegang Saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat Pemegang Saham yang terakhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham. -----
5. Direksi menyediakan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di kantor Perseroan. ----- Setiap Pemegang Saham atau wakilnya yang sah dapat meminta agar Daftar Pemegang Saham dan Daftar khusus diperlihatkan kepadanya pada waktu jam kerja Perseroan.-----
6. Pemegang Saham yang sah dari Perseroan berhak untuk melakukan semua hak yang diberikan kepada Pemegang Saham berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.-----
7. Pendaftaran nama lebih dari 1 (satu) orang -----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

untuk 1 (satu) saham atau pemindahan hak ---
dari 1 (satu) saham kepada lebih dari 1 ----
(satu) orang tidak diperkenankan. -----
Dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5
ayat 4 Anggaran Dasar ini, Perseroan berhak
memperlakukan pemegang saham yang namanya --
terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham -----
Perseroan sebagai satu satunya pemegang yang
sah atas saham (saham) tersebut.-----

8. Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi
wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk
melaksanakan pencatatan saham dalam Daftar -
Pemegang Saham dan Daftar Khusus.-----
- Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam -
Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan --
mengenai suatu penjualan, pemindahtanganan,
pengagunan, gadai atau jaminan fidusia, yang
menyangkut saham-saham Perseroan atau hak---
hak atau kepentingan-kepentingan atas saham-
saham harus dilakukan sesuai dengan Anggaran
Dasar ini dan peraturan perundang-undangan -
yang berlaku.-----

-----PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM-----

-----Pasal 10-----

1. a. Kecuali ditentukan lain dalam peraturan ---
perundang-undangan khususnya peraturan di --
bidang Pasar Modal dan Anggaran Dasar -----
Perseroan ini, Pemindahan hak atas saham -

harus dibuktikan dengan suatu dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama Pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama Pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan. Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan atau disetujui oleh Direksi.

b. Pemindahan Hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek.

Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dengan ketentuan, bahwa dokumen pemindahan hak atas saham-saham yang tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi peraturan-peraturan yang berlaku pada Bursa Efek di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang berlaku di tempat di mana saham saham Perseroan dicatatkan.

2. Pemindahan hak atas saham-saham yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- berlaku atau tanpa persetujuan dari pihak --
yang berwenang jika disyaratkan, tidak ----
berlaku terhadap Perseroan.-----
3. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri --
dan dengan memberikan alasan untuk itu, ----
dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan
hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham -
apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar ini -
tidak dipenuhi.-----
4. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan -
pemindahan hak atas saham, maka Direksi ----
wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan --
kepada pihak yang akan memindahkan haknya --
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari ----
kalender setelah tanggal permohonan untuk --
pendaftaran itu diterima oleh Direksi dengan
memperhatikan peraturan perundang-undangan -
yang berlaku di bidang Pasar Modal dan ----
peraturan Bursa Efek di tempat di mana ----
saham-saham Perseroan tersebut dicatatkan.--
5. Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan dari -
suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar
dalam Daftar Pemegang Saham dianggap tetap -
sebagai pemilik dari saham tersebut hingga -
nama dari pemilik baru tersebut telah -----
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal --
tersebut dengan memperhatikan ketentuan ----
perundang-undangan yang berlaku dan -----
ketentuan di bidang Pasar Modal serta -----

peraturan Bursa Efek di tempat di mana -----
saham-saham Perseroan dicatatkan.-----

6. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu
saham karena kematian seorang Pemegang Saham
atau karena sebab lain yang mengakibatkan --
pemilikan suatu saham berubah berdasarkan --
hukum, dapat dengan mengajukan bukti-bukti -
haknya tersebut, sebagaimana sewaktu-waktu -
dapat disyaratkan oleh Direksi, mengajukan -
permohonan secara tertulis untuk di daftar -
sebagai Pemegang Saham dari saham tersebut.
Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila --
Direksi dapat menerima baik atas dasar -----
bukti-bukti hak itu dan tanpa mengurangi ---
ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ---
ini. -----

7. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas ---
saham yang diperdagangkan di Pasar Modal ---
wajib memenuhi peraturan perundang-undangan
di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa --
Efek di tempat di mana saham-saham tersebut
dicatatkan.-----

8. Pemegang saham yang meminta penyelenggaraan
RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ---
ayat 9 butir (1) wajib tidak mengalihkan ---
kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu ----
paling sedikit 6 (enam) bulan sejak RUPS ---
jika permintaan penyelenggaraan RUPS -----
dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris -

atau ditetapkan oleh pengadilan.-----

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM-----

-----Pasal 11-----

1. RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS
lainnya.-----
2. RUPS tahunan wajib diselenggarakan setiap --
tahun dalam jangka waktu paling lambat 6 ---
(enam) bulan setelah tahun buku berakhir, --
kecuali dalam kondisi tertentu yang -----
ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau
peraturan perundang-undangan yang berlaku.--
3. RUPS lainnya dapat diselenggarakan pada ----
setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk ---
kepentingan Perseroan.-----
4. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini -----
berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan ---
RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas -----
ditentukan lain.-----
5. RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak
mengambil keputusan.-----
6. Direksi menyelenggarakan Rapat Umum -----
Pemegang Saham Tahunan dan RUPS lainnya atau
atas permintaan Dewan Komisaris Perseroan --
atau atas permintaan pemegang saham dengan --
memperhatikan ketentuan dalam ayat 9 Pasal --
ini, dan permintaan RUPS oleh Dewan -----
Komisaris diajukan kepada Direksi dengan ---
surat tercatat disertai alasannya.-----
7. Dalam RUPS Tahunan Direksi menyampaikan:-----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- a. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud --
pada Pasal 25 ayat 3 Anggaran Dasar ---
ini.-----
- b. Usulan penggunaan Laba Perseroan -----
apabila Perseroan mempunyai saldo laba
positif.-----
- c. Usulan Penunjukan Akuntan Publik yang -
terdaftar di OJK.-----
Penunjukan dan pemberhentian akuntan --
publik yang akan memberikan jasa audit
atas informasi keuangan historis -----
tahunan wajib diputuskan dalam RUPS ---
dengan mempertimbangkan usulan Dewan --
Komisaris.-----
Usulan penunjukkan dan pemberhentian --
Kantor Akuntan Publik yang diajukan ---
Dewan Komisaris wajib memperhatikan ---
rekomendasi komite audit.-----
Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan -
penunjukan akuntan publik, RUPS dapat -
mendelegasikan kewenangan tersebut ----
kepada Dewan Komisaris, disertai -----
penjelasan mengenai:-----
i. alasan pendelegasian kewenangan; -
 | dan-----
ii. kriteria atau batasan akuntan ----
 | publik yang dapat ditunjuk.-----
Selain mata acara sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b dan huruf c ayat

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

ini, RUPS Tahunan dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan secara ----- sebagaimana mestinya dalam rapat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.-----

8. Persetujuan laporan tahunan oleh RUPS ----- Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan -- pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris --- atas pengurusan dan pengawasan yang telah -- dijalankan selama tahun buku yang lalu, ---- sejauh tindakan tersebut tercermin dalam --- laporan tahunan kecuali perbuatan ----- penggelapan, penipuan dan tindakan pidana -- lainnya.-----

9. Permintaan Penyelenggaraan RUPS-----

(1) Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan --- atas permintaan:-----

a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili - 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan - hak suara; atau -----

b. Dewan Komisaris. -----

(2) Permintaan penyelenggaraan RUPS ----- sebagaimana dimaksud pada butir (1) --- ayat ini diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya. ---- Surat tercatat yang disampaikan oleh -

pemegang saham sebagaimana dimaksud ----
pada ayat 9 angka (1) Pasal ini -----
ditembuskan kepada Dewan Komisaris. ----

(3) Surat tercatat sebagaimana dimaksud ----
dalam ayat 9 angka (2) Pasal ini wajib
disampaikan oleh Direksi pada saat ----
pemberitahuan mata acara rapat kepada -
kepada OJK.-----

(4) Ketentuan mengenai permintaan -----
penyelenggaraan RUPS yang tidak diatur
dalam anggaran dasar ini mengacu pada -
peraturan perundang-undangan yang -----
berlaku.-----

-----TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN,-----

-----PEMANGGILAN DAN WAKTU PENYELENGGARAAN-----

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM-----

-----Pasal 12-----

1. RUPS wajib dilakukan di wilayah Republik ---
Indonesia.-----

2. Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu
penyelenggaraan RUPS.-----

3. Tempat penyelenggaraan RUPS sebagaimana ----
dimaksud pada ayat 2 wajib dilakukan di:-----

a. tempat kedudukan Perseroan;-----

b. tempat Perseroan melakukan kegiatan ---
usaha utamanya;-----

c. ibukota provinsi dimana tempat -----
kedudukan atau tempat kegiatan usaha -

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- utama Perseroan; atau-----
- d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek --
dimana saham Perseroan dicatatkan.-----
4. Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana ----
dimaksud dalam ketentuan Ayat 3 Pasal ini, -
Perseroan dapat melaksanakan RUPS secara ---
elektronik dengan menggunakan e-RUPS dengan
memperhatikan peraturan perundang-undangan -
yang berlaku khususnya di bidang Pasar -----
Modal.-----
5. Pemberitahuan RUPS kepada OJK:-----
- (1). Perseroan wajib terlebih dahulu -----
menyampaikan pemberitahuan mata acara -
rapat dan surat tercatat kepada OJK ---
paling lambat 5 (lima) hari kerja -----
sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak -
memperhitungkan tanggal pengumuman ----
RUPS. -----
- (2). Mata acara rapat sebagaimana dimaksud -
pada butir (1) ayat ini wajib -----
diungkapkan secara jelas dan rinci. ---
- (3). Dalam hal terdapat perubahan mata acara
rapat sebagaimana dimaksud pada butir -
(2) ayat ini, Perseroan wajib -----
menyampaikan perubahan mata acara -----
dimaksud kepada OJK paling lambat pada
saat pemanggilan RUPS.-----
6. Ketentuan ayat 5 Pasal ini mutatis mutandis
berlaku untuk pemberitahuan penyelenggaraan-

RUPS oleh pemegang saham yang telah -----
memperoleh penetapan pengadilan untuk -----
menyelenggarakan RUPS sebagaimana diatur ---
dalam peraturan perundangan yang berlaku.---

7. Pengumuman RUPS:-----

(1) Perseroan wajib melakukan pengumuman --
RUPS kepada pemegang saham paling -----
lambat 14 (empat belas) hari kalender -
sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak
memperhitungkan tanggal pengumuman dan
tanggal pemanggilan.-----

(2) Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud --
pada butir (1) ayat ini paling kurang -
memuat:-----

a. ketentuan pemegang saham yang ----
berhak hadir dalam RUPS;-----

b. ketentuan pemegang saham yang ----
berhak mengusulkan mata acara ----
rapat; -----

c. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan

d. tanggal pemanggilan RUPS;-----

e. informasi bahwa Perseroan -----

menyelenggarakan RUPS karena -----
adanya permintaan dari pemegang --

saham atau Dewan Komisaris, jika -
RUPS diselenggarakan atas -----

permintaan pemegang saham atau ---
Dewan Komisaris sebagaimana -----

dimaksud dalam Pasal 11 ayat 9 ---

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

Anggaran Dasar.-----

- (3) Apabila RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham ----- Independen, dengan definisi Pemegang Saham Independen mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, selain ----- informasi sebagaimana dimaksud dalam -- ayat 3 Pasal ini, dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan:-----
- a. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum -- kehadiran Pemegang Saham ----- Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan
 - b. pernyataan tentang kuorum ----- keputusan yang disyaratkan. -----
- (4) Dalam hal RUPS diselenggarakan atas --- permintaan pemegang saham sebagaimana -- dimaksud dalam Pasal 11 ayat 9, selain memuat hal yang disebut pada butir (2) ayat ini, pengumuman RUPS sebagaimana -- dimaksud pada butir (1) ayat ini, wajib memuat informasi bahwa Perseroan ----- menyelenggarakan RUPS karena adanya --- permintaan dari pemegang saham.-----
- (5) Perseroan wajib melakukan pengumuman, -- sebagaimana dimaksud dalam Anggaran --- Dasar ini melalui paling sedikit:-----
- a. situs web penyedia e-RUPS;-----

- b. situs web bursa efek; dan -----
- c. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang ----- digunakan paling sedikit bahasa -- Inggris. -----

(6) Pengumuman RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada butir (5) huruf c ayat ini, wajib memuat ---- informasi yang sama dengan informasi -- dalam pengumuman RUPS yang menggunakan Bahasa Indonesia. -----

(7) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa -- asing dengan yang diumumkan dengan ---- Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud -- pada butir (5) ayat ini informasi yang digunakan sebagai acuan adalah ----- informasi dalam Bahasa Indonesia.-----

(8) Pengumuman dan Pemanggilan RUPS, untuk memutuskan hal-hal yang berbenturan --- kepentingan, dilakukan dengan mengikuti peraturan Pasar Modal.-----

(9) Ketentuan ayat 7 Pasal ini mutatis ---- mutandis berlaku untuk pengumuman ----- penyelenggaraan RUPS oleh Dewan ----- Komisaris dan pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan ----- sebagaimana diatur dalam peraturan ----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

perundangan yang berlaku.-----

8. Usulan Mata Acara Rapat:-----

(1) Pemegang saham dapat mengusulkan mata -
acara rapat secara tertulis kepada ----
Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari --
kalender sebelum pemanggilan RUPS.-----

(2) Pemegang saham yang dapat mengusulkan -
mata acara rapat sebagaimana dimaksud -
pada butir (1) ayat ini adalah 1 (satu)
pemegang saham atau lebih yang mewakili
1/20 (satu per dua puluh) atau lebih --
dari jumlah seluruh saham dengan hak --
suara.-----

(3) Usulan mata acara rapat sebagaimana ---
dimaksud pada butir (1) ayat ini harus:
a. dilakukan dengan itikad baik;-----
b. mempertimbangkan kepentingan -----
Perseroan;-----
c. menyertakan alasan dan bahan -----
usulan mata acara rapat; dan -----
d. tidak bertentangan dengan -----
peraturan perundang-undangan.-----

(4) Usulan mata acara rapat dari pemegang -
saham sebagaimana dimaksud pada butir -
(1) ayat ini merupakan mata acara yang
membutuhkan keputusan RUPS.-----

(5) Perseroan wajib mencantumkan usulan ---
mata acara rapat dari pemegang saham---
sebagaimana dimaksud pada butir (1) ---

ayat ini sampai dengan butir (4) ayat –
ini dalam mata acara rapat yang dimuat
dalam pemanggilan.-----

9. Pemanggilan RUPS:-----

(1). Perseroan wajib melakukan pemanggilan –
kepada pemegang saham paling lambat 21
(dua puluh satu) hari kalender sebelum
RUPS, dengan tidak memperhitungkan ----
tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.--

(2). Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud –
pada butir (1) ayat ini paling kurang –
memuat informasi:-----

a. tanggal penyelenggaraan RUPS;-----

b. waktu penyelenggaraan RUPS;-----

c. tempat penyelenggaraan RUPS;-----

d. ketentuan pemegang saham yang ----
berhak hadir dalam RUPS;-----

e. mata acara rapat termasuk -----
penjelasan atas setiap mata acara
tersebut; -----

f. informasi yang menyatakan bahan --
terkait mata acara rapat tersedia
bagi pemegang saham sejak tanggal
dilakukannya pemanggilan RUPS ----
sampai dengan RUPS -----
diselenggarakan; dan-----

g. Informasi bahwa pemegang saham ----
dapat memberikan kuasa melalui ----
e-RUPS.-----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- (3). Perseroan wajib melakukan pemanggilan –
RUPS sebagaimana dimaksud dalam -----
Anggaran Dasar ini melalui paling -----
sedikit:-----
a. situs web penyedia e-RUPS;-----
b. situs web bursa efek; dan -----
c. situs web Perseroan, dalam Bahasa --
Indonesia dan bahasa asing, dengan -
ketentuan bahasa asing yang -----
digunakan paling sedikit bahasa ----
Inggris. -----
- (4). Pemanggilan RUPS yang menggunakan -----
bahasa asing sebagaimana dimaksud pada
butir (3) huruf c ayat ini wajib memuat
informasi yang sama dengan informasi --
dalam pemanggilan RUPS yang menggunakan
Bahasa Indonesia.-----
- (5). Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran
informasi pada pemanggilan dalam bahasa
asing dengan informasi pada pemanggilan
dalam Bahasa Indonesia sebagaimana ----
dimaksud pada butir (4) ayat ini, -----
informasi yang digunakan sebagai acuan
adalah informasi dalam Bahasa -----
Indonesia.-----
- (6). Pemanggilan RUPS, untuk memutuskan hal-
hal yang berbenturan kepentingan, -----
dilakukan dengan mengikuti peraturan --
Pasar Modal.-----

(7). Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini, Pemanggilan harus dilakukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris menurut cara yang ditentukan dalam Anggaran Dasar ini, dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal.

(8). Ketentuan ayat 9 Pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan penyelenggaraan RUPS oleh Dewan Komisaris atau pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

10. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan:

(1). Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum RUPS kedua dilangsungkan.

(2). Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran. Ketentuan ini berlaku tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

(3). RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah RUPS pertama dilangsungkan.

(4). Ketentuan media pemanggilan dan ralat pemanggilan RUPS mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan RUPS kedua.

11. Pemanggilan RUPS ketiga dilakukan dengan ketentuan:

(1). Pemanggilan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK;

(2). Dalam pemanggilan RUPS ketiga menyebutkan RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.

12. Bahan Mata Acara Rapat:

(1). Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham.

(2). Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS.

(3). Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengatur kewajiban ketersediaan bahan mata acara rapat lebih awal dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini, penyediaan bahan mata acara

rapat dimaksud mengikuti ketentuan ----
peraturan perundang-undangan lain -----
tersebut.-----

(4). Bahan mata acara rapat yang tersedia --
sebagaimana dimaksud pada butir (2) ---
ayat ini dapat berupa salinan dokumen -
fisik dan/atau salinan dokumen -----
elektronik.-----

(5). Salinan dokumen fisik sebagaimana -----
dimaksud pada butir (4) ayat ini -----
diberikan secara cuma-cuma di kantor --
Perseroan jika diminta secara tertulis
oleh pemegang saham.-----

(6). Salinan dokumen elektronik sebagaimana
dimaksud pada butir (4) ayat ini dapat
diakses atau diunduh melalui situs web
Perseroan dan/atau e-RUPS.-----

(7). Dalam hal mata acara rapat mengenai ---
pengangkatan anggota Direksi dan/atau -
anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat
hidup calon anggota Direksi dan/atau --
anggota Dewan Komisaris yang akan -----
diangkat wajib tersedia:-----

a. di situs web Perseroan dan/atau --
e-RUPS paling kurang sejak saat --
pemanggilan sampai dengan -----
penyelenggaraan RUPS; atau -----

b. pada waktu lain selain waktu -----
sebagaimana dimaksud pada huruf a

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

namun paling lambat pada saat ----
penyelenggaraan RUPS, sepanjang --
diatur dalam peraturan perundang--
undangan.-----

- (8). Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang ----
hanya dihadiri oleh Pemegang Saham ----
Independen, Perseroan wajib menyediakan
formulir pernyataan bermaterai cukup --
untuk ditandatangani oleh pemegang ----
saham independen sebelum pelaksanaan ---
RUPS, paling sedikit menyatakan bahwa:--
a. yang bersangkutan benar-benar ----
merupakan pemegang saham -----
independen; dan-----
b. apabila di kemudian hari terbukti
bahwa pernyataan tersebut tidak --
benar, yang bersangkutan dapat ---
dikenakan sanksi sesuai dengan ---
ketentuan peraturan perundang-----
undangan.-----

13. Ralat Pemanggilan:-----

- (1). Perseroan wajib melakukan ralat -----
pemanggilan RUPS jika terdapat -----
perubahan informasi dalam pemanggilan -
RUPS yang telah dilakukan sebagaimana -
dimaksud dalam ayat 9 butir (2) Pasal -
ini.-----

- (2). Dalam hal ralat pemanggilan RUPS -----
sebagaimana dimaksud pada butir (1) ---

ayat ini memuat informasi atas -----
perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS
dan/atau penambahan mata acara RUPS, --
Perseroan wajib melakukan pemanggilan -
ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan
sebagaimana diatur dalam ayat 9 Pasal -
ini.-----

(3). Ketentuan kewajiban melakukan -----
pemanggilan ulang RUPS sebagaimana ----
dimaksud pada butir (2) ayat ini tidak
berlaku apabila ralat pemanggilan RUPS
mengenai perubahan atas tanggal -----
penyelenggaraan RUPS dan/atau -----
penambahan mata acara RUPS dilakukan --
bukan karena kesalahan Perseroan.-----

(4). Apabila perubahan informasi mengenai --
tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau -
penambahan mata acara RUPS dilakukan --
bukan karena kesalahan Perseroan atau -
atas perintah Otoritas Jasa Keuangan, -
ketentuan kewajiban melakukan -----
pemanggilan ulang RUPS sebagaimana ----
dimaksud pada ayat ini tidak berlaku, -
sepanjang Otoritas Jasa Keuangan tidak
memerintahkan untuk dilakukan -----
pemanggilan ulang.-----

(5). Bukti ralat pemanggilan bukan merupakan
kesalahan Perseroan sebagaimana-----
dimaksud pada butir (3) ayat ini -----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

disampaikan kepada OJK pada hari yang sama saat dilakukan ralat pemanggilan.

- (6). Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan dan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar ini melalui paling sedikit:
- a. situs web penyedia e-RUPS;
 - b. situs web bursa efek; dan
 - c. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.

- (7). Ketentuan mengenai ralat pemanggilan dan pemanggilan ulang RUPS mutatis mutandis berlaku untuk penyelenggaraan RUPS oleh Dewan Komisaris atau pemegang saham yang telah memperoleh penetapan ketua pengadilan negeri sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

14. Hak Pemegang Saham:

- (1). Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS.
- (2). Pemegang Saham dapat diwakili oleh Pemegang saham lain atau pihak ketiga dengan surat kuasa dengan memperhatikan

peraturan perundang-undangan yang -----
berlaku.-----

(3). Dalam RUPS tiap saham memberikan hak ---
kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1
(satu) suara. -----

(4). Pemegang saham yang berhak hadir dalam
RUPS adalah pemegang saham yang namanya
tercatat dalam daftar pemegang saham --
Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum -
pemanggilan RUPS.-----

(5). Dalam hal terjadi pemanggilan ulang ---
RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 13
Pasal ini, pemegang saham yang berhak -
hadir dalam RUPS merupakan pemegang ---
saham yang namanya tercatat dalam -----
daftar pemegang saham Perseroan 1 -----
(satu) hari kerja sebelum pemanggilan -
ulang RUPS. -----

(6). Dalam hal ralat pemanggilan tidak -----
mengakibatkan pemanggilan ulang -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 13 -----
Pasal ini, pemegang saham yang berhak -
hadir mengikuti ketentuan pemegang ----
saham sebagaimana dimaksud pada ayat 14
butir 4.-----

(7). Dalam hal ralat pemanggilan -----
diselenggarakan oleh Dewan Komisaris --

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

serta pemegang saham, daftar pemegang saham dapat disampaikan oleh biro administrasi efek dan lembaga penyimpanan dan penyelesaian kepada penyelenggara RUPS.

(8). Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.

(9). Ketentuan mengenai hak pemegang saham mengacu pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

15. Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara RUPS.

16. Ketentuan mengenai pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, dan pemanggilan ulang pelaksanaan RUPS melalui e-RUPS dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIMPINAN DAN TATA TERTIB

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 13

1. Pimpinan RUPS:

(1) RUPS dipimpin oleh anggota Dewan

Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan -----
Komisaris.-----

(2) Dalam hal semua anggota Dewan -----
Komisaris tidak hadir atau berhalangan
hadir, maka RUPS dipimpin oleh salah --
seorang anggota Direksi yang ditunjuk -
oleh Direksi.-----

(3) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris
atau anggota Direksi tidak hadir atau -
berhalangan hadir sebagaimana dimaksud
pada butir (1) dan butir (2) ayat ini,
RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang
hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan
oleh peserta RUPS. -----

(4) Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang
ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk ----
memimpin RUPS mempunyai benturan -----
kepentingan dengan mata acara yang akan
diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin --
oleh anggota Dewan Komisaris lainnya --
yang tidak mempunyai benturan -----
kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan --
Komisaris.-----

(5) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris
mempunyai benturan kepentingan, RUPS --
dipimpin oleh salah satu anggota -----
Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.-----

(6) Dalam hal salah satu anggota Direksi --

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

yang ditunjuk oleh Direksi untuk -----
memimpin RUPS mempunyai benturan -----
kepentingan atas mata acara yang akan -
diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin --
oleh anggota Direksi yang tidak -----
mempunyai benturan kepentingan.-----

(7) Dalam hal semua anggota Direksi -----
mempunyai benturan kepentingan, RUPS --
dipimpin oleh salah seorang pemegang --
saham bukan pengendali yang dipilih ---
oleh mayoritas pemegang saham lainnya -
yang hadir dalam RUPS.-----

(8) Pimpinan RUPS berhak meminta agar -----
mereka yang hadir membuktikan -----
wewenangnya untuk hadir dalam RUPS ----
tersebut.-----

2. Tata Tertib RUPS:-----

(1) Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib
RUPS harus diberikan kepada pemegang --
saham yang hadir.-----

(2) Pokok-pokok tata tertib RUPS -----
sebagaimana dimaksud pada butir (1) ---
ayat ini harus dibacakan sebelum RUPS -
dimulai.-----

(3) Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS
wajib memberikan penjelasan kepada -
pemegang saham paling kurang mengenai:

- a. kondisi umum Perseroan secara singkat;
- b. mata acara rapat;
- c. mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat; dan
- d. tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

KEPUTUSAN, KUORUM KEHADIRAN, KOURUM KEPUTUSAN
 DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM DAN
 RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
 Pasal 14

1. Keputusan RUPS:
 - (1). Keputusan RUPS dapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan dengan memenuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.
 - (2). Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada butir (1) tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara.
 - (3). Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS.

2. Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan RUPS:

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

(1). Sepanjang tidak diatur lain dalam -----
Anggaran Dasar ini, kuorum kehadiran --
dan kuorum keputusan dalam RUPS untuk --
mata acara yang harus diputuskan dalam
RUPS dilakukan dengan mengikuti -----
ketentuan:-----

a. RUPS dapat dilangsungkan jika ----
dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu --
per dua) bagian dari jumlah -----
seluruh saham dengan hak suara ---
hadir atau diwakili, kecuali -----
Undang-Undang dan/atau anggaran --
dasar Perseroan menentukan jumlah
kuorum yang lebih besar.-----

b. Dalam hal kuorum sebagaimana -----
dimaksud pada huruf a tidak -----
tercapai, RUPS kedua dapat -----
diadakan dengan ketentuan RUPS ---
kedua sah dan berhak mengambil ---
keputusan jika dalam RUPS paling --
sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian
dari jumlah seluruh saham dengan --
hak suara hadir atau diwakili.-----

c. Keputusan RUPS sebagaimana -----
dimaksud pada huruf a dan huruf b
adalah sah jika disetujui oleh ---
lebih dari 1/2 (satu per dua) ----
bagian dari seluruh saham dengan --
hak suara yang hadir dalam RUPS, --

kecuali Undang-Undang dan/atau ---
anggaran dasar Perseroan -----
menentukan bahwa keputusan adalah
sah jika disetujui oleh jumlah ---
suara setuju yang lebih besar.-----

d. Dalam hal kuorum kehadiran pada --
RUPS kedua sebagaimana dimaksud --
pada huruf b ayat ini tidak -----
tercapai, RUPS ketiga dapat -----
diadakan dengan ketentuan RUPS ---
ketiga sah dan berhak mengambil --
keputusan jika dihadiri oleh -----
pemegang saham dari saham dengan --
hak suara yang sah dalam kuorum --
kehadiran dan kuorum keputusan ---
yang ditetapkan oleh OJK atas ----
permohonan Perseroan. -----

e. Keputusan kuorum kehadiran dan ---
kuorum keputusan RUPS berlaku juga
untuk kuorum kehadiran dan kuorum
keputusan RUPS untuk mata acara --
transaksi material dan/atau -----
perubahan kegiatan usaha, kecuali
untuk mata acara transaksi -----
material berupa pengalihan -----
kekayaan Perseroan lebih dari 50%
(lima puluh persen) jumlah -----
kekayaan bersih.-----

(2). Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan --

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

RUPS untuk mata acara perubahan anggaran dasar Perseroan, kecuali perubahan anggaran dasar Perseroan dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:-----

a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.-----

b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.-----

c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.-----

d. Keputusan RUPS kedua adalah sah --

jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.-----

e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan. -----

(3). Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh perseratus) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh perseratus) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, -----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

pengambilalihan, pemisahan, pengajuan -
permohonan agar Perseroan dinyatakan --
pailit, perpanjangan jangka waktu -----
berdirinya Perseroan, dan pembubaran --
Perseroan, dilakukan dengan ketentuan -
sebagai berikut:-----

a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS
dihadiri oleh pemegang saham yang
mewakili paling kurang $\frac{3}{4}$ (tiga -
per empat) bagian dari jumlah ----
seluruh saham dengan hak suara ---
yang sah.-----

b. Keputusan RUPS sebagaimana -----
dimaksud pada huruf a adalah sah -
jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$
(tiga per empat) bagian dari -----
seluruh saham dengan hak suara ---
yang hadir dalam RUPS.-----

c. Dalam hal kuorum sebagaimana -----
dimaksud pada huruf a tidak -----
tercapai, RUPS kedua dapat -----
diadakan dengan ketentuan RUPS ---
kedua sah dan berhak mengambil ---
keputusan jika RUPS dihadiri oleh
pemegang saham yang mewakili -----
paling kurang $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) -
bagian dari jumlah seluruh saham -
dengan hak suara yang sah.-----

d. Keputusan RUPS kedua adalah sah --

jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari ----- seluruh saham dengan hak suara ---- yang hadir dalam RUPS.-----

e. Dalam hal kuorum kehadiran pada -- RUPS kedua sebagaimana dimaksud -- huruf c tidak tercapai, RUPS ----- ketiga dapat diadakan dengan ----- ketentuan RUPS ketiga sah dan ----- berhak mengambil keputusan jika -- dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah -- dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.-----

(4) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan -- RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, serta kuorum ----- kehadiran dan keputusan RUPS untuk ---- penambahan modal melalui penerbitan ---- saham dan/atau efek sebagaimana ----- dimaksud dalam Pasal 4 Ayat 6 ----- dilaksanakan dengan ketentuan:-----

a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh -- saham dengan hak suara yang sah - yang dimiliki pemegang saham -----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- independen;-----
- b. Keputusan yang diambil oleh RUPS –
sebagaimana dimaksud dalam ayat 2
butir (4 Pasal ini adalah sah jika
disetujui oleh lebih dari 1/2 ----
(satu per dua) bagian dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara ---
yang sah yang dimiliki oleh -----
Pemegang Saham Independen; -----
 - c. Dalam hal kuorum sebagaimana -----
dimaksud dalam ayat 2 butir (4) --
huruf a Pasal ini tidak tercapai,
diadakan pemanggilan RUPS kedua; –
 - d. RUPS kedua dapat dilangsungkan ---
jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2
(satu per dua) bagian dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara ---
yang sah yang dimiliki Pemegang --
Saham Independen;-----
 - e. Keputusan yang diambil oleh RUPS –
sebagaimana dimaksud dalam ayat 2
butir (4) huruf d Pasal ini adalah
sah jika disetujui oleh lebih dari
1/2 (satu per dua) bagian dari ---
jumlah seluruh saham dengan hak --
suara yang sah yang dimiliki oleh
Pemegang Saham Independen yang ---
hadir dalam RUPS; -----
 - f. Dalam hal kuorum kehadiran pada --

RUPS kedua sebagaimana dimaksud --
pada ayat 2 butir (4) huruf c ----
tidak tercapai, RUPS ketiga dapat
dilaksanakan dengan ketentuan ---
RUPS ketiga sah dan berhak -----
mengambil keputusan jika dihadiri
oleh Pemegang Saham Independen ---
dari saham dengan hak suara yang -
sah, dalam kuorum kehadiran yang -
ditetapkan oleh Otoritas Jasa ----
Keuangan atas permohonan -----
Perseroan; dan -----

g. Keputusan RUPS ketiga adalah sah -
jika disetujui oleh Pemegang Saham
Independen yang mewakili lebih ---
dari 50% (lima puluh persen) saham
yang dimiliki oleh Pemegang Saham
Independen yang hadir dalam RUPS.-

(5) Dalam hal Perseroan memiliki lebih ----
dari 1 (satu) klasifikasi saham, RUPS -
untuk mata acara perubahan hak atas ---
saham hanya dihadiri oleh pemegang ----
saham pada klasifikasi saham yang -----
terkena dampak atas perubahan hak atas
saham pada klasifikasi saham tertentu,
dengan ketentuan:-----

a. RUPS dapat dilaksanakan jika ----
dalam RUPS paling sedikit 3/4-----
(tiga per empat) bagian dari -----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- jumlah seluruh saham pada -----
klasifikasi saham yang terkena ---
dampak atas perubahan hak tersebut
hadir atau diwakili; -----
- b. Dalam hal kuorum sebagaimana -----
dimaksud dalam ayat 2 butir (5) --
huruf a Pasal ini tidak tercapai,
diadakan pemanggilan RUPS kedua; -
- c. RUPS kedua dapat diadakan dengan -
ketentuan RUPS kedua sah dan -----
berhak mengambil keputusan jika --
dalam RUPS paling sedikit 2/3 (dua
per tiga) bagian dari jumlah -----
seluruh saham pada klasifikasi ---
saham yang terkena dampak atas ---
perubahan hak tersebut hadir atau
diwakili; -----
- d. Keputusan yang diambil oleh RUPS -
sebagaimana dimaksud dalam ayat 2
butir (5) huruf a dan huruf c ----
Pasal ini adalah sah jika -----
disetujui oleh lebih dari 3/4 ----
(tiga per empat) bagian dari saham
dengan hak suara yang hadir dalam
RUPS; -----
- e. Dalam hal kuorum kehadiran pada --
RUPS kedua sebagaimana dimaksud --
pada ayat 2 butir (5) huruf c ----
Pasal ini tidak tercapai, RUPS ---

ketiga dapat diadakan dengan -----
ketentuan RUPS ketiga sah dan ----
berhak mengambil keputusan jika --
dihadiri oleh pemegang saham pada
klasifikasi saham yang terkena ---
dampak atas perubahan hak tersebut
dalam kuorum kehadiran dan kuorum
keputusan yang ditetapkan oleh ---
Otoritas Jasa Keuangan atas -----
permohonan Perseroan; dan-----

f. Dalam hal klasifikasi saham yang --
terkena dampak atas perubahan hak
atas saham pada klasifikasi saham
tertentu tidak mempunyai hak -----
suara, pemegang saham pada -----
klasifikasi saham tersebut -----
berdasarkan Peraturan perundangan
yang berlaku. -----

(6). Pemegang saham dari saham dengan hak --
suara yang sah yang hadir dalam RUPS --
namun abstain (tidak memberikan suara)
dianggap mengeluarkan suara yang sama --
dengan suara mayoritas pemegang saham --
yang mengeluarkan suara.-----

(7). Dalam pemungutan suara, suara yang ----
dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku
untuk seluruh saham yang dimilikinya --
dan pemegang saham tidak berhak -----
memberikan kuasa kepada lebih dari ----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

seorang kuasa untuk sebagian dari -----
jumlah saham yang dimilikinya dengan --
suara yang berbeda.-----

(8). Dalam pemungutan suara, anggota -----
Direksi, anggota Dewan Komisaris dan --
karyawan Perseroan yang bersangkutan --
dilarang bertindak sebagai kuasa dari -
Pemegang Saham. -----

(9). Pemungutan suara dilakukan secara -----
lisan, kecuali apabila Pimpinan Rapat -
menentukan lain.-----

3. Risalah RUPS:-----

(1). Perseroan wajib membuat risalah RUPS.--

(2). Risalah RUPS wajib dibuat dan -----
ditandatangani oleh pimpinan rapat dan
paling sedikit 1 (satu) orang pemegang
saham yang ditunjuk dari dan oleh -----
peserta RUPS. -----

(3). Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada
butir (2) ayat ini tidak disyaratkan --
apabila risalah RUPS tersebut dibuat --
dalam bentuk akta berita acara RUPS ---
yang dibuat oleh notaris yang terdaftar
di Otoritas Jasa Keuangan.-----

(4). Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang ----
hanya dihadiri oleh Pemegang Saham ----
Independen, risalah RUPS wajib dibuat -
dalam bentuk akta berita acara RUPS ---
yang dibuat oleh notaris yang terdaftar

di Otoritas Jasa Keuangan.-----

(5). Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah RUPS diselenggarakan.-----

(6). Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (4) ayat ini jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.-----

(7). Dalam hal Perseroan menyampaikan risalah RUPS melewati batas waktu, penghitungan RUPS melewati batas waktu, penghitungan jumlah hari keterlambatan atas penyampaian risalah RUPS dihitung sejak hari pertama setelah batas akhir waktu penyampaian risalah RUPS.-----

4. Ringkasan Risalah RUPS:-----

(1). Perseroan wajib membuat ringkasan risalah RUPS.-----

(2). Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini wajib memuat informasi paling kurang:-----

a. tanggal RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS;-----

b. anggota Direksi dan anggota Dewan

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- Komisaris yang hadir pada saat ---
RUPS; -----
- c. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara --- yang sah;-----
 - d. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk ----- mengajukan pertanyaan dan/atau --- memberikan pendapat terkait mata - acara rapat;-----
 - e. jumlah pemegang saham yang ----- mengajukan pertanyaan dan/atau --- memberikan pendapat terkait mata - acara rapat, jika pemegang saham - diberi kesempatan; -----
 - f. mekanisme pengambilan keputusan -- RUPS; -----
 - g. hasil pemungutan suara yang ----- meliputi jumlah suara setuju, ---- tidak setuju, dan abstain (tidak - memberikan suara) untuk setiap --- mata acara rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan ----- pemungutan suara; -----
 - h. keputusan RUPS; dan -----
 - i. pelaksanaan pembayaran dividen --- tunai kepada pemegang saham yang -

berhak, jika terdapat keputusan --
RUPS terkait dengan pembagian ----
dividen tunai. -----

- (3). Kewajiban ringkasan risalah RUPS -----
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan --
Otoritas Jasa Keuangan ini, wajib ----
dilakukan melalui paling sedikit:-----
a. situs web penyedia e-RUPS;-----
b. situs web bursa efek; dan-----
c. situs web Perusahaan Terbuka, dalam
Bahasa Indonesia dan bahasa asing, -
dengan ketentuan bahasa asing yang -
digunakan paling sedikit bahasa ----
Inggris.-----

- (4). Dalam hal Perusahaan Terbuka -----
menggunakan sistem yang disediakan oleh
Perusahaan Terbuka, ketentuan mengenai
media pengumuman, pemanggilan, ralat --
pemanggilan, pemanggilan ulang, dan ---
pengumuman ringkasan risalah RUPS -----
sebagaimana dimaksud diatas, bagi -----
Perusahaan Terbuka yang sahamnya -----
tercatat pada bursa efek dilakukan ----
melalui paling sedikit:-----
a. situs web bursa efek; dan -----
b. situs web Perusahaan Terbuka, -----
dalam Bahasa Indonesia dan bahasa --
asing, dengan ketentuan bahasa ----
asing yang digunakan paling sedikit

bahasa Inggris.-----

- (5) Ringkasan risalah RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat 4 butir (3) huruf c ayat ini wajib memuat informasi yang sama dengan ----- informasi dalam ringkasan risalah RUPS yang menggunakan Bahasa Indonesia.-----
- (6) Dalam hal terdapat perbedaan ----- penafsiran informasi pada ringkasan --- risalah RUPS dalam bahasa asing dengan informasi pada ringkasan risalah RUPS - dalam Bahasa Indonesia sebagaimana ---- dimaksud pada butir (4) ayat ini, ----- informasi yang digunakan sebagai acuan adalah Bahasa Indonesia.-----
- (7) Pengumuman ringkasan risalah RUPS ----- sebagaimana dimaksud pada butir (3) --- ayat ini wajib diumumkan kepada ----- masyarakat paling lambat 2 (dua) hari - kerja setelah RUPS diselenggarakan.-----
- (8) Ketentuan ayat 3 butir (4), ayat 3----- butir (5) dan butir (3), butir (6) dan butir (7) ayat ini mutatis mutandis --- berlaku untuk:-----
- a. penyampaian kepada OJK atas ----- risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS yang diumumkan; dan -----
 - b. pengumuman ringkasan risalah RUPS; dari penyelenggaraan RUPS oleh ---

pemegang saham yang telah -----
memperoleh penetapan pengadilan --
untuk menyelenggarakan RUPS -----
sebagaimana diatur dalam peraturan
perundangan yang berlaku.-----

-----PEMBERIAN KUASA-----

-----Pasal 15-----

1. Pemegang saham dapat memberikan kuasa kepada pihak lain dengan surat kuasa untuk -----
menghadiri dan/atau memberikan suara dalam --
RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan -----
perundang-undangan.-----
2. Direksi Perseroan dapat menentukan bentuk --
Surat Kuasa yang akan digunakan oleh -----
Pemegang Saham. -----
3. Ketua rapat berhak meminta agar surat kuasa
untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan
kepadanya pada waktu RUPS diadakan. -----
4. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan
karyawan Perseroan dapat bertindak selaku --
kuasa dalam RUPS, tetapi suara yang mereka --
keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak ----
dihitung dalam pemungutan suara. -----
5. Pemungutan suara mengenai diri orang -----
dilakukan dengan surat tertutup yang tidak --
ditandatangani dan mengenai hal lain -----
dilakukan pemungutan dengan lisan, kecuali --
jika ketua rapat menentukan lain tanpa ada --
keberatan dari pemegang saham yang hadir ---

- dalam RUPS tersebut.-----
6. Dalam hal Pemberi Kuasa menghadiri RUPS ---- secara langsung, wewenang Penerima Kuasa ---- untuk memberikan suara atas nama pemberi ---- kuasa dinyatakan batal.-----
 7. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada -- ayat 1 Pasal ini dapat dilakukan pemegang -- saham secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal -- Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.-----
Perubahan kuasa termasuk pilihan suara dapat dilakukan oleh pemegang saham paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS-----
 8. Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa ---- secara elektronik meliputi:-----
 - a. partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik pemegang ---- saham; atau-----
 - b. pihak yang disediakan oleh Perseroan; -- atau -----
 - c. pihak yang ditunjuk oleh pemegang ---- saham.-----
 9. Pihak Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud -- ayat Penerima Kuasa elektronik wajib cakap-- menurut hukum dan bukan merupakan anggota --

Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan -----
karyawan Perseroan. serta telah terdaftar di
dalam sistem e-RUPS atau sistem yang -----
disediakan oleh Perseroan, dalam hal -----
Perseroan menggunakan sistem yang disediakan
oleh Perseroan. -----

10. Dalam hal pemberi kuasa menghadiri RUPS ----
secara langsung, maka wewenang Penerima ----
Kuasa untuk memberikan suara atas nama ----
pemberi kuasa dinyatakan batal.-----
11. Penunjukan dan pencabutan Penerima Kuasa, --
serta pemberian dan perubahan suara dianggap
sah dan berlaku bagi semua pihak, serta ----
tidak membutuhkan tanda tangan basah kecuali
diatur lain dalam ketentuan dan peraturan --
perundang-undangan yang berlaku.-----
12. Ketentuan mengenai Pemberian Kuasa yang ----
tidak diatur dalam Anggaran Dasar ini, -----
mengacu pada ketentuan dan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku.-----

-----DIREKSI-----

-----Pasal 16-----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi.
2. Direksi terdiri dari paling sedikit 3 (tiga)
orang, yang terdiri dari:-----
 - 1 (satu) orang Presiden Direktur;-----
 - 2 (dua) orang Direktur atau lebih;-----dengan memperhatikan peraturan perundangan--
yang berlaku.-----

3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia dan memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pemenuhan persyaratan sebagai anggota Direksi wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan.
5. Surat pernyataan mengenai persyaratan menjadi anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini wajib diteliti dan didokumentasikan oleh Perseroan.
6. Akibat hukum dari tidak dipenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 3 Pasal ini, adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini.
8. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.
9. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Pengangkatan anggota Direksi untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan

berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke-3 --
(tiga) pada akhir 1 (satu) periode masa ----
jabatan dimaksud, dengan memperhatikan -----
peraturan perundangundangan yang berlaku, --
namun demikian dengan tidak mengurangi hak -
RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota
Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa
jabatannya berakhir, dengan memperhatikan -
ketentuan anggaran dasar ini. -----

10. Anggota Direksi setelah masa jabatannya ----
berakhir dapat diangkat kembali sesuai -----
dengan keputusan RUPS.-----

11. a. RUPS dapat memberhentikan para anggota
Direksi sewaktu-waktu dengan -----
menyebutkan alasannya.-----

b. Alasan pemberhentian anggota Direksi --
sebagaimana dimaksud pada Pasal ini ---
dilakukan apabila anggota Direksi yang
bersangkutan tidak lagi memenuhi -----
persyaratan sebagai anggota Direksi ---
yang antara lain melakukan tindakan ---
yang merugikan Perseroan atau karena --
alasan lainnya yang dinilai tepat oleh
RUPS.-----

c. Keputusan pemberhentian anggota Direksi
tersebut diambil setelah yang -----
bersangkutan diberi kesempatan membela
diri dalam RUPS.-----

d. Pemberian kesempatan untuk membela diri

tersebut tidak diperlukan dalam hal ---
yang bersangkutan tidak berkeberatan --
atas pemberhentian tersebut.-----

e. Pemberhentian anggota Direksi berlaku --
sejak ditutupnya RUPS sebagaimana -----
dimaksud dalam butir a ayat ini atau --
tanggal lain yang ditetapkan dalam ----
keputusan RUPS.-----

12. a. Seorang anggota Direksi berhak -----
mengundurkan diri dari jabatannya -----
sebelum masa jabatannya berakhir dengan
memberitahukan secara tertulis mengenai
maksudnya tersebut kepada Perseroan. --

b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS --
untuk memutuskan permohonan pengunduran
diri anggota Direksi yang bersangkutan
dalam jangka waktu paling lambat 90 ---
(sembilan puluh) hari kalender setelah
diterimanya surat pengunduran diri.----

c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan --
informasi kepada masyarakat dan -----
menyampaikan kepada OJK paling lambat 2
(dua) hari kerja setelah diterimanya --
permohonan pengunduran diri Direksi ---
sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat
ini dan paling lambat 2 (dua) hari ----
kerja setelah hasil penyelenggaraan ---
RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf b
ayat ini.-----

- d. Sebelum pengunduran diri berlaku -----
efektif, anggota Direksi yang -----
bersangkutan tetap berkewajiban -----
menyelesaikan tugas dan tanggung -----
jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar -
ini dan peraturan perundang-undangan --
yang berlaku. -----
 - e. Terhadap anggota Direksi yang -----
mengundurkan diri sebagaimana tersebut
di atas tetap dapat dimintakan -----
pertanggungjawabannya sebagai anggota -
Direksi sejak pengangkatan yang -----
bersangkutan hingga tanggal -----
disetujuinya pengunduran dirinya dalam
RUPS.-----
 - f. Pembebasan tanggung jawab anggota -----
Direksi yang mengundurkan diri -----
diberikan setelah RUPS Tahunan -----
membebaskannya.-----
13. a. Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat ---
diberhentikan untuk sementara waktu ---
oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan
alasannya.-----
- b. Pemberhentian sementara sebagaimana ---
dimaksud pada butir a diberitahukan ---
secara tertulis kepada anggota Direksi
yang bersangkutan.-----
 - c. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang
diberhentikan untuk sementara -----

sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini, Dewan Komisaris harus ----- menyelenggarakan RUPS untuk mencabut -- atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.-----

d. RUPS sebagaimana tersebut dalam huruf c ayat ini harus diselenggarakan dalam -- jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah tanggal -- pemberhentian sementara.-----

e. Dengan lampaunya jangka waktu ----- penyelenggaraan RUPS sebagaimana ----- dimaksud pada huruf d ayat ini atau --- RUPS tidak dapat mengambil keputusan, - pemberhentian sementara sebagaimana --- dimaksud pada huruf a ayat ini menjadi batal.-----

f. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada -- huruf c ayat ini anggota Direksi yang - bersangkutan diberi kesempatan untuk -- membela diri.-----

g. Anggota Direksi yang diberhentikan ---- untuk sementara sebagaimana dimaksud -- pada huruf a ayat ini tidak berwenang:-

i. menjalankan pengurusan Perseroan - untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan ----- Perseroan; dan -----

ii. mewakili Perseroan di dalam maupun

di luar pengadilan. -----

h. Pembatasan kewenangan sebagaimana -----
dimaksud pada huruf g ayat ini berlaku
sejak keputusan pemberhentian sementara
oleh Dewan Komisaris sampai dengan:-----

a. terdapat keputusan RUPS yang -----
menguatkan atau membatalkan -----
pemberhentian sementara -----
sebagaimana dimaksud pada huruf c;
atau -----

b. lamanya jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada huruf d.-----

i. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan ---
pemberhentian sementara, maka anggota -
Direksi yang bersangkutan diberhentikan
untuk seterusnya.-----

j. Apabila anggota Direksi yang -----
diberhentikan sementara tersebut tidak
hadir dalam RUPS maka anggota Direksi -
yang diberhentikan sementara tersebut -
dianggap tidak menggunakan haknya untuk
membela dirinya dalam RUPS, dengan ----
demikian anggota Direksi yang -----
diberhentikan sementara tersebut -----
menerima keputusan RUPS.-----

k. Perseroan wajib melakukan keterbukaan -
informasi kepada masyarakat dan -----
menyampaikan kepada Otoritas Jasa -----
keuangan mengenai:-----

- a. keputusan pemberhentian sementara,
dan-----
- b. hasil penyelenggaraan RUPS -----
 sebagaimana dimaksud dalam ayat 13
 huruf c Pasal ini atau informasi -
 mengenai batalnya pemberhentian --
 sementara oleh Dewan Komisaris ---
 karena tidak terselenggaranya RUPS
 sampai dengan lampaunya jangka ---
 waktu sebagaimana dimaksud dalam -
 ayat 13 huruf e Pasal ini, paling
 lambat 2 (dua) hari kerja setelah
 terjadinya peristiwa tersebut.----

14. RUPS dapat:-----
- Mengangkat orang lain untuk mengisi ---
 jabatan seorang anggota Direksi yang --
 diberhentikan dari jabatannya; atau----
 - Mengangkat orang lain untuk mengisi ---
 jabatan seorang anggota Direksi yang --
 mengundurkan diri dari jabatannya; atau
 - Mengangkat seseorang sebagai anggota --
 Direksi untuk mengisi suatu lowongan; -
 atau -----
 - Menambah jumlah anggota Direksi baru.--
 Masa jabatan seseorang yang diangkat --
 untuk menggantikan anggota Direksi yang
 diberhentikan atau anggota Direksi yang
 mengundurkan diri atau untuk mengisi --
 lowongan adalah untuk sisa masa jabatan

dari Direktur yang -----
diberhentikan/digantikan tersebut dan -
masa jabatan dari penambahan anggota --
Direksi baru tersebut adalah untuk sisa
masa jabatan dari Direksi yang masih --
menjabat pada masa itu, kecuali apabila
ditentukan lain dalam RUPS.-----

15. Masa jabatan anggota Direksi dengan -----
sendirinya berakhir, apabila anggota Direksi
tersebut:-----

- a. Meninggal dunia;-----
- b. Ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan
suatu putusan pengadilan; atau-----
- c. Tidak lagi memenuhi persyaratan -----
perundang-undangan yang berlaku, dengan
memperhatikan peraturan di bidang pasar
modal. -----

16. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya -----
(jika ada) bagi anggota Direksi ditetapkan -
oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS --
dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.---

17. Bilamana jabatan seorang anggota Direksi ---
lowong karena sebab apapun yang -----
mengakibatkan jumlah anggota Direksi kurang
dari 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud ---
pada ayat 2 Pasal ini, maka selambat-----
lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender
setelah lowongan itu, harus diadakan RUPS --
untuk mengisi lowongan tersebut, dengan ----

memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

18. Apabila jabatan Presiden Direktur lowong dan selama masa penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Rapat Direksi akan menjalankan kewajiban Presiden Direktur dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Presiden Direktur.

19. Dalam hal seluruh anggota Direksi lowong maka berlaku ketentuan dalam Pasal 20 ayat 12 Anggaran Dasar ini.

20. Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap apabila jabatan rangkap tersebut dilarang dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

21. Setiap anggota Direksi dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah.

22. Ketentuan mengenai Direksi yang belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 17

1. Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan

untuk kepentingan Perseroan dan sesuai -----
dengan maksud dan tujuan Perseroan serta ---
mewakili Perseroan baik di dalam maupun di -
luar Pengadilan tentang segala hal dan -----
segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan
sebagaimana diatur dalam peraturan -----
perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau
Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.-----

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana -----
dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, maka:-----

a. Direksi berwenang untuk menetapkan ---
kebijakan kepengurusan Perseroan -----
termasuk namun tidak terbatas pada:-----

1) mengatur penyerahan kekuasaan ----
Direksi untuk mewakili Perseroan -
di dalam dan di luar Pengadilan --
kepada seorang atau beberapa orang
anggota Direksi yang khusus -----
ditunjuk untuk itu atau kepada ---
seorang atau beberapa orang -----
pekerja Perseroan baik sendiri----
sendiri maupun bersama-sama atau -
kepada orang lain dan mengatur ---
penyerahan kekuasaan Direksi ----
untuk mewakili Perseroan kepada --
Kepala Cabang atau Kepala -----
Perwakilan di dalam atau di luar -
negeri;-----

2) mengatur ketentuan-ketentuan -----

tentang kepegawaian Perseroan ----
termasuk penetapan gaji, pensiun -
atau jaminan hari tua dan -----
penghasilan lain bagi pekerja ----
Perseroan berdasarkan peraturan --
perundang-undangan yang berlaku --
dan keputusan Rapat Umum Pemegang
Saham;-----

3) mengangkat dan memberhentikan ----
pekerja Perseroan berdasarkan ----
peraturan kepegawaian Perseroan --
dan peraturan perundang-undangan -
yang berlaku;-----

4) melakukan segala tindakan dan ----
perbuatan lainnya mengenai -----
pengurusan maupun pemilikan -----
kekayaan Perseroan, mengikat -----
Perseroan dengan pihak lain -----
dan/atau pihak lain dengan -----
Perseroan, serta mewakili -----
Perseroan di dalam dan di luar ---
Pengadilan tentang segala hal dan
segala kejadian dengan pembatasan-
pembatasan sebagaimana diatur ----
dalam peraturan perundang-----
undangan, Anggaran Dasar dan/atau
Keputusan Rapat Umum Pemegang ----
Saham.-----

b. Direksi berkewajiban untuk:-----

- 1). mengusahakan dan menjamin -----
terlaksananya usaha dan kegiatan -
Perseroan sesuai dengan maksud dan
tujuan serta kegiatan usahanya;---
- 2). menyiapkan pada waktunya Rencana -
Jangka Panjang Perseroan, Rencana
Kerja dan Anggaran Perseroan, dan
perubahannya serta menyampaikannya
kepada Dewan Komisaris untuk -----
mendapatkan persetujuan dari Dewan
Komisaris;-----
- 3). memberikan penjelasan kepada Dewan
Komisaris mengenai Rencana Jangka
Panjang Perseroan dan Rencana ----
Kerja dan Anggaran Perseroan;-----
- 4). membuat Laporan Tahunan sebagai --
wujud pertanggungjawaban -----
pengurusan Perseroan, serta -----
dokumen keuangan Perseroan -----
sebagaimana dimaksud dalam Undang-
undang tentang Dokumen Perusahaan;
- 5). menyusun Laporan Keuangan -----
berdasarkan Standar Akuntansi ----
Keuangan dan menyerahkan kepada --
Akuntan Publik untuk diaudit;-----
- 6). menyampaikan dan memberikan -----
penjelasan Laporan Tahunan -----
termasuk Laporan Keuangan kepada -
Rapat Umum Pemegang Saham untuk --

- disetujui dan disahkan;-----
- 7). menyampaikan Neraca, Laporan Laba Rugi dan perubahan Direksi dan Dewan Komisaris yang disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
 - 8). memelihara dan menyimpan ditempat kedudukan Perseroan: Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perseroan, dan dokumen Perseroan lainnya;-----
 - 9). menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama pemisahan fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan;-----
 - 10). memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris;-----
 - 11). menyiapkan susunan organisasi -----

Perseroan lengkap dengan perincian dan tugasnya;-----

12). memberikan penjelasan tentang ---- segala hal yang ditanyakan atau -- yang diminta anggota Dewan ----- Komisaris;-----

13). menyusun dan menetapkan struktur -- organisasi Perseroan;-----

14). menjalankan kewajiban-kewajiban -- lainnya sesuai dengan ketentuan -- yang diatur dalam Anggaran Dasar -- ini dan yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan -- peraturan perundang-undangan.-----

3. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib -- mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian dan -- pengabdian secara penuh pada tugas, ----- kewajiban dan pencapaian tujuan Perseroan, -- dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan ---- usaha Perseroan dengan mengindahkan ----- perundang-undangan yang berlaku.-----

4. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan serta wajib --- melaksanakan prinsip-prinsip ----- profesionalisme, efisiensi, transparansi, -- kemandirian, akuntabilitas, ----- pertanggungjawaban serta kewajaran.-----

5. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab – atas pengurusan sebagaimana dimaksud pada – ayat 1, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan – anggaran dasar.-----
6. Direksi wajib membentuk komite, dengan – memperhatikan peraturan perundangan yang – berlaku.-----
7. Dalam hal dibentuk komite sebagaimana – dimaksud pada ayat 6, Direksi wajib ----- melakukan evaluasi terhadap kinerja komite – setiap akhir tahun buku.-----
8. Direksi bersama dengan Dewan Komisaris wajib menyusun:-----
 - a. pedoman yang mengikat setiap anggota – Direksi dan Dewan Komisaris, sesuai – dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.-----
 - b. kode etik yang berlaku bagi seluruh – Direksi yang berlaku bagi seluruh ----- anggota Direksi dan anggota Dewan ----- Komisaris, karyawan/pegawai, serta ----- pendukung organ yang dimiliki ----- Perseroan, sesuai dengan ketentuan ----- peraturan perundangan yang berlaku.-----
9. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab – penuh secara tanggung renteng atas kerugian- Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan –

atau kelalaian anggota Direksi dalam -----
menjalankan tugasnya.-----

10. Anggota Direksi tidak dapat -----
dipertanggungjawabkan atas kerugian -----
Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat 9 -
Pasal ini, apabila dapat membuktikan:-----

a. kerugian tersebut bukan karena -----
kesalahan atau kelalaiannya;-----

b. telah melakukan pengurusan dengan -----
itikad baik, penuh tanggung jawab, dan
kehati-hatian untuk kepentingan dan ---
sesuai denganmaksud dan tujuan -----
Perseroan;-----

c. tidak mempunyai benturan kepentingan --
baik langsung maupun tidak langsung ---
atas tindakan pengurusan yang -----
mengakibatkan kerugian; dan -----

d. telah mengambil tindakan untuk mencegah
timbul atau berlanjutnya -kerugian ----
tersebut.-----

11. Direksi mewakili Perseroan secara sah dan --
secara langsung baik di dalam maupun di luar
pengadilan tentang segala hal dan dalam ----
segala kejadian, mengikat Perseroan dengan -
pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan -
dengan pembatasan sebagaimana ditentukan ---
dalam ayat 12 dan 13 Pasal ini.-----

12. Direksi terlebih dahulu harus mendapatkan --
persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris, -

dengan mengindahkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan anggaran dasar

Perseroan, untuk:

- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank), dengan nilai yang melebihi batas yang telah atau akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
- b. Mengagunkan harta Perseroan dan menjadi penjamin dengan nilai yang melebihi batas yang telah atau akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
- c. Melepaskan aktiva tetap berupa tanah dan bangunan.
- d. Menghapuskan aktiva tetap selain tanah dan bangunan, yang jumlahnya lebih besar dari 25% (dua puluh lima perseratus) dari nilai seluruh aktiva tetap Perseroan non konsolidasi berdasarkan laporan keuangan audit non konsolidasi pada tahun buku sebelumnya untuk keperluan tahun buku berjalan.
- e. Menghapuskan piutang macet dengan nilai yang melebihi batas yang telah atau akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
- f. Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain, baik di dalam maupun di luar negeri yang

tidak dalam rangka penyelamatan piutang
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.--

g. Melikuidasi, menutup, melepaskan -----
sebagian atau seluruh penyertaan pada -
perusahaan lain baik didalam maupun ---
diluar negeri.-----

h. Mengadakan kerjasama dengan badan usaha
atau pihak di luar kegiatan usaha -----
operasional Perseroan dalam bentuk ----
kerjasama operasi, kontrak manajemen --
dan perjanjian-perjanjian lain yang ---
mempunyai sifat yang sama dengan jangka
waktu atau nilai yang melebihi dari ---
yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.--

i. Penjualan saham dalam simpanan -----
(saham dalam portepel) pada anak -----
perusahaan Perseroan yang menyebabkan -
kepemilikan Perseroan pada perusahaan -
anak Perseroan terdilusi sehingga -----
mengakibatkan Perseroan kehilangan ----
pengendalian terhadap anak Perseroan --
tersebut.-----

j. Melakukan tindakan-tindakan yang -----
termasuk dalam transaksi material ----
sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan -
Perundang-undangan di bidang Pasar ----
Modal dengan nilai tertentu yang -----
ditetapkan oleh Dewan Komisaris, -----
kecuali tindakan tersebut termasuk ----

dalam transaksi material yang -----
dikecualikan oleh Peraturan Perundang-
undangan di bidang Pasar Modal.-----

k. Mengubah struktur organisasi Perseroan
di bawah Direksi sampai dengan tingkat
group (divisi).-----

13. Perbuatan hukum untuk (a) mengalihkan atau -
melepaskan hak atau (b) menjadikan jaminan -
utang seluruh atau sebagian besar harta ----
Perseroan yaitu dengan nilai sebesar lebih -
dari 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah
kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) ---
transaksi atau lebih, baik yang berkaitan --
satu sama lain maupun tidak dan transaksi --
sebagaimana dimaksud tersebut adalah -----
transaksi pengalihan kekayaan bersih -----
Perseroan yang terjadi dalam jangka waktu -1
(satu) tahun buku, harus mendapat -----
persetujuan RUPS dengan syarat dan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 2 -
butir (3) Anggaran Dasar ini.-----

14. Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi --
Material, Transaksi Afiliasi dan Transaksi -
Benturan Kepentingan Tertentu adalah -----
sebagaimana dimaksud dan dengan syarat-----
syarat sebagaimana diatur dalam peraturan --
perundang-undangan di bidang Pasar Modal.---

15. a. Presiden Direktur berhak dan berwenang
bertindak untuk dan atas nama Direksi -

serta sah mewakili Perseroan.-----

b. Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun -- juga, maka Presiden Direktur melakukan penunjukan kepada salah seorang anggota Direksi lainnya untuk dan atas nama --- Direksi serta sah mewakili Perseroan.--

c. Dalam hal Presiden Direktur tidak ----- melakukan penunjukan maka salah seorang Direksi berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta sah - mewakili Perseroan berdasarkan ----- penunjukan dari Rapat Direksi.-----

16. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pembagian tugas dan - wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan - berdasarkan keputusan Rapat Direksi.-----

17. Dalam hal tindakan yang dilakukan oleh ----- anggota Direksi diluar yang diputuskan oleh Rapat Direksi menjadi tanggung jawab pribadi Direksi yang bersangkutan sampai dengan ---- tindakan dimaksud disetujui oleh Rapat ----- Direksi. -----

18. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili --- Perseroan apabila:-----

a. terjadi perkara di pengadilan antara -- Perseroan dengan anggota Direksi yang -

bersangkutan; atau-----

b. anggota Direksi yang bersangkutan ----
mempunyai benturan kepentingan dengan -
Perseroan.-----

19. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana -----
dimaksud pada ayat 18, yang berhak mewakili
Perseroan adalah:-----

a. anggota Direksi lainnya yang tidak ----
mempunyai benturan kepentingan dengan -
Perseroan;-----

b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh -----
anggota Direksi mempunyai benturan ----
kepentingan dengan Perseroan; atau ----

c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS ----
dalam hal seluruh anggota Direksi atau
Dewan Komisaris mempunyai benturan ----
kepentingan dengan Perseroan.-----

20. Ketentuan mengenai Tugas dan wewenang -----
Direksi yang belum diatur dalam anggaran ---
dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di ----
bidang Pasar Modal dan ketentuan serta -----
peraturan perundangan lainnya yang berlaku.--

-----RAPAT DIREKSI-----

-----Pasal 18-----

1. a. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat ----
dilakukan setiap waktu bilamana -----
dianggap perlu oleh seorang atau lebih
anggota Direksi atau atas permintaan --

tertulis dari Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.

b. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan.

2. Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilangsungkan, sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat.

3. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

4. Kehadiran anggota Direksi dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 3 wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.

5. Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan ayat 3 untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.

6. Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada ayat 5, bahan

rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari kalender sebelum rapat diselenggarakan.

7. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat 5, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.

8. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi. Pemanggilan untuk Rapat Direksi wajib disampaikan dengan sarana apapun dalam bentuk tertulis yang disampaikan kepada setiap anggota Direksi paling lambat 5 (lima) hari kalender sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal Pemanggilan dan tanggal Rapat. - Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, Pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

9. Pemanggilan tersebut harus mencantumkan acara Rapat, tanggal, waktu dan tempat Rapat.

10. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha atau ditempat kedudukan Bursa Efek di tempat di

mana saham-saham Perseroan dicatatkan, atau di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia.

11. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur.

Dalam hal Presiden Direktur tidak ada atau berhalangan untuk menghadiri Rapat Direksi oleh sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi yang hadir dan dipilih dalam Rapat Direksi tersebut dapat memimpin Rapat Direksi.

12. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh seorang anggota Direksi yang lain berdasarkan surat kuasa.

13. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lainnya yang diwakilinya.

b. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Direksi dan tidak berhak untuk ikut

dalam pengambilan suara mengenai hal---
hal yang berhubungan dengan transaksi -
atau kontrak tersebut, kecuali jika ---
Rapat Direksi menentukan lain.-----

14. Pengambilan keputusan Rapat Direksi -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan
berdasarkan musyawarah mufakat.-----
15. Dalam hal tidak tercapai keputusan -----
musyawarah mufakat, pengambilan -keputusan -
dilakukan berdasarkan suara terbanyak yaitu
disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) dari
anggota Direksi yang hadir.-----
16. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) ---
yang terjadi dalam keputusan Rapat Direksi -
wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah
rapat Direksi disertai alasan perbedaan ----
pendapat (*dissenting opinions*) tersebut.----
17. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam -----
ayat 1 wajib dituangkan dalam risalah rapat,
ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi
yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh -
anggota Direksi.-----
18. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam -----
ayat 3 wajib dituangkan dalam risalah rapat,
ditandatangani oleh anggota Direksi dan ----
anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan ----
disampaikan kepada seluruh anggota Direksi -
dan anggota Dewan Komisaris.-----
19. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau

anggota Dewan Komisaris yang tidak -----
menandatangani hasil rapat sebagaimana -----
dimaksud pada ayat 17 dan ayat 18, yang -----
bersangkutan wajib menyebutkan alasannya ---
secara tertulis dalam surat tersendiri yang
dilekatkan pada risalah rapat.-----

20. Risalah rapat Direksi sebagaimana dimaksud -
pada ayat 17 dan ayat 18 wajib -----
didokumentasikan oleh Perseroan.-----

21. Risalah Rapat Direksi merupakan bukti yang -
sah mengenai keputusan-keputusan yang -----
diambil dalam Rapat Direksi yang -----
bersangkutan, baik untuk para anggota -----
Direksi maupun untuk pihak ketiga.-----

22. Direksi dapat juga mengambil keputusan-----
keputusan yang sah dan mengikat tanpa -----
mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan -
bahwa semua anggota Direksi telah -----
diberitahukan secara tertulis tentang usul--
usul yang bersangkutan dan semua anggota ---
Direksi memberikan persetujuan mengenai usul
yang diajukan secara tertulis serta -----
menandatangani persetujuan tersebut.-----
Keputusan yang diambil dengan cara demikian
mempunyai kekuatan yang sama dengan -----
keputusan yang diambil dengan sah dalam -
Rapat Direksi.-----

23. Rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui -

media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang ----- memungkinkan semua peserta Rapat Direksi ---- saling melihat dan/atau mendengar secara ---- langsung serta berpartisipasi dalam Rapat -- Direksi, dengan ketentuan bahwa berita acara dalam Rapat yang menggunakan telepon ----- konferensi atau peralatan komunikasi yang -- sejenis akan dibuat secara tertulis dan ---- diedarkan diantara semua anggota Rapat ----- Direksi yang berpartisipasi dalam rapat, --- untuk ditandatangani. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan -- sah dalam Rapat Direksi.-----

24. Jumlah rapat Direksi yang telah ----- diselenggarakan dan jumlah kehadiran masing-masing anggota Direksi Perusahaan ----- Perasuransian harus dimuat dalam laporan --- penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.--

25. Ketentuan mengenai Rapat Direksi yang belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJK dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.-----

-----DEWAN KOMISARIS-----

-----Pasal 19-----

1. Dewan Komisaris terdiri dari paling ----- sedikit 3 (tiga) orang, yang terdiri dari:--

- 1 (satu) orang Presiden Komisaris;-----
 - 2 (dua) orang Komisaris atau lebih;-----
- dengan memperhatikan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.-----
2. Paling sedikit separuh dari jumlah anggota –
Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana -----
dimaksud pada ayat 1 merupakan Komisaris ---
Independen dan paling sedikit separuh dari –
jumlah anggota Dewan Komisaris Perseroan ---
wajib berdomisili di Indonesia.-----
 3. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat –
bertindak sendiri-sendiri melainkan -----
berdasarkan keputusan Dewan Komisaris atau –
berdasarkan penunjukan dari Dewan Komisaris.
 4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan --
Komisaris adalah orang perseorangan yang ---
memenuhi persyaratan sesuai peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku.-----
 5. Pemenuhan persyaratan sebagai anggota Dewan
Komisaris wajib dimuat dalam surat -----
pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan.
 6. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada –
ayat 5 wajib diteliti dan didokumentasikan –
oleh Perseroan.-----
 7. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 5
wajib dipenuhi anggota Dewan Komisaris -----
selama menjabat.-----
 8. Akibat hukum dari tidak dipenuhinya -----
persyaratan sebagaimana dimaksudkan dalam --

ayat 5 Pasal ini, tunduk pada peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku.-----

9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk
melakukan penggantian anggota Dewan -----
Komisaris yang dalam masa jabatannya tidak -
lagi memenuhi persyaratan sebagaimana -----
dimaksud dalam ayat 5.-----

10. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau
penggantian anggota Komisaris kepada RUPS --
harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan -
Komisaris atau komite yang menjalankan -----
fungsi nominasi. -----

11. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan --
diberhentikan oleh RUPS.-----
Pengangkatan anggota Dewan Komisaris untuk -
jangka waktu terhitung sejak tanggal yang --
ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan
berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke-3 --
(tiga) pada akhir 1 (satu) periode masa ----
jabatan dimaksud, dengan memperhatikan -----
peraturan perundang-undangan yang berlaku, -
namun demikian dengan tidak mengurangi hak -
RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota
Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu -----
sebelum masa jabatannya berakhir, dengan ---
memperhatikan ketentuan anggaran dasar ini.

12. Anggota Dewan Komisaris setelah masa -----
jabatannya berakhir dapat diangkat kembali -
sesuai dengan keputusan RUPS.-----

13. Komisaris Independen yang telah menjabat 2 – (dua) periode masa jabatan dapat diangkat -- kembali pada periode selanjutnya sepanjang – Komisaris Independen tersebut menyatakan --- dirinya tetap independen kepada RUPS dan --- wajib diungkapkan dalam Laporan Tahunan ---- Perseroan.-----
14. a. RUPS dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dengan -- menyebutkan alasannya.-----
- b. Alasan pemberhentian anggota Dewan ---- Komisaris sebagaimana dimaksud pada --- Pasal ini dilakukan apabila anggota --- Dewan Komisaris yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai ----- anggota Dewan Komisaris yang antara --- lain melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan lainnya -- yang dinilai tepat oleh RUPS.-----
- c. Keputusan pemberhentian anggota Dewan – Komisaris tersebut diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS.-----
- d. Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperlukan dalam hal --- yang bersangkutan tidak berkeberatan -- atas pemberhentian tersebut.-----
- e. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris – berlaku sejak ditutupnya RUPS -----

sebagaimana dimaksud dalam butir a ayat ini atau tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS.-----

15. a. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya ----- sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan.---

b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS -- untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang ----- bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari ----- kalender setelah diterimanya surat ---- pengunduran diri.-----

c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan -- informasi kepada masyarakat dan ----- menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya -- permohonan pengunduran diri Dewan ----- Komisaris sebagaimana dimaksud dalam -- butir a ayat ini dan hasil ----- penyelenggaraan RUPS sebagaimana ----- dimaksud dalam butir b ayat ini.-----

d. Sebelum pengunduran diri berlaku ----- efektif, anggota Dewan Komisaris yang -- bersangkutan tetap berkewajiban ----- menyelesaikan tugas dan tanggung ----- jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar --

ini dan peraturan perundang-undangan --
yang berlaku.-----

e. Terhadap anggota Dewan Komisaris yang --
mengundurkan diri sebagaimana tersebut
di atas tetap dapat dimintakan -----
pertanggungjawabannya sebagai anggota --
Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang
bersangkutan hingga tanggal -----
disetujuinya pengunduran dirinya dalam
RUPS.-----

f. Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan
Komisaris yang mengundurkan diri -----
diberikan setelah RUPS Tahunan -----
membebaskannya.-----

16. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dengan
sendirinya berakhir, apabila anggota Dewan --
Komisaris tersebut:-----

a. meninggal dunia;-----

b. ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan
suatu putusan pengadilan; atau -----

c. tidak lagi memenuhi persyaratan -----
perundang-undangan yang berlaku.-----

17. Honorarium dan tunjangan lain dari anggota --
Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.-----

18. Bilamana jabatan seorang anggota Dewan -----
Komisaris lowong sehingga mengakibatkan ----
jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari 3
(tiga) orang sebagaimana dimaksud dalam ayat

1 Pasal ini, maka RUPS harus diadakan dalam waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sesudah terjadinya lowongan --- tersebut, untuk mengisi lowongan tersebut --- dengan memperhatikan peraturan perundang- --- undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

19. Apabila jabatan Presiden Komisaris lowong --- dan selama penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah ----- seorang anggota Dewan Komisaris yang ----- ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris akan --- menjalankan kewajiban Presiden Komisaris dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Presiden Komisaris.-----
20. Setiap anggota Dewan Komisaris dilarang ---- mengambil keuntungan pribadi baik secara --- langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah.-----
21. Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku -- jabatan rangkap apabila dilarang dan/atau -- ditentukan dalam peraturan perundangan yang berlaku.-----
22. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang ---- belum diatur dalam anggaran dasar ini ----- mengacu pada Peraturan OJK dan ketentuan --- serta peraturan perundangan lainnya yang --- berlaku.-----

-----TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS-----

-----Pasal 20-----

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan -----
pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, --
jalannya pengurusan pada umumnya, baik -----
mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan --
yang dilakukan oleh Direksi, serta memberi
nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan -
terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang
Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran -----
Perseroan serta ketentuan Anggaran Dasar dan
Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, serta -
peraturan perundang-undangan yang berlaku, -
kepentingan Perseroan dan sesuai dengan ----
maksud dan tujuan Perseroan.-----
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana -----
dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, maka Dewan -
Komisaris berwenang dan bertanggung jawab --
sebagai berikut:-----
 - 1). melihat buku-buku, surat-surat, serta -
dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas
untuk keperluan verifikasi, dan lain---
lain surat berharga dan memeriksa -
kekayaan Perseroan;-----
 - 2). memasuki pekarangan, gedung, dan kantor
yang dipergunakan oleh Perseroan;-----
 3. mengetahui segala kebijakan dan -----
tindakan yang telah dan akan dijalankan
oleh Direksi;-----

- 4). meminta Direksi dan/atau pejabat -----
lainnya dibawah Direksi dengan -----
sepengetahuan Direksi untuk menghadiri
rapat Dewan Komisaris;-----
- 5). meneliti, menelaah, serta -----
menandatangani Rencana Jangka Panjang -
Perseroan dan Rencana Kerja dan -----
Anggaran Perseroan yang disiapkan -----
Direksi, sesuai dengan ketentuan -----
Anggaran Dasar ini;-----
- 6). memberikan nasihat kepada Direksi dalam
melaksanakan pengurusan Perseroan;-----
- 7). mengangkat dan memberhentikan -----
Sekretaris Dewan Komisaris;-----
- 8). memberhentikan sementara anggota -----
Direksi sesuai dengan ketentuan -----
Anggaran Dasar ini;-----
- 9). menggunakan tenaga ahli untuk hal -----
tertentu dan dalam jangka waktu -----
tertentu atas beban Perseroan, jika ---
dianggap perlu;-----
- 10). melakukan tindakan pengurusan Perseroan
dalam keadaan tertentu untuk jangka ---
waktu tertentu sesuai dengan ketentuan
Anggaran Dasar dan peraturan perundang-
undangan;-----
- 11). menghadiri Rapat Direksi dan memberikan
pandangan-pandangan terhadap hal-hal --
yang dibicarakan;-----

12. melaksanakan kewenangan pengawasan ----
lainnya sepanjang tidak bertentangan --
dengan peraturan perundang-undangan, --
Anggaran Dasar, dan/atau keputusan ----
Rapat Umum Pemegang Saham;-----
13. mengikuti perkembangan kegiatan -----
Perseroan, memberikan pendapat dan ----
saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham
melaporkan dengan segera kepada Rapat -
Umum Pemegang Saham apabila terjadi ---
gejala menurunnya kinerja Perseroan ---
atau kejadian penting lain yang perlu -
diketahui oleh Rapat Umum Pemegang ----
Saham;-----
14. meneliti dan menelaah laporan berkala -
dan laporan tahunan yang disiapkan ----
Direksi serta menandatangani Laporan --
Tahunan;-----
15. memberikan penjelasan, pendapat dan ---
saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham
mengenai Laporan Tahunan, apabila -----
diminta;-----
16. menyusun program kerja tahunan dan ----
dimasukkan dalam RKAP;-----
17. mengusulkan Akuntan Publik untuk -----
melakukan audit laporan tahunan kepada
Rapat Umum Pemegang Saham;-----
18. melaksanakan wewenang lainnya dalam ---
rangka tugas pengawasan dan pemberian -

nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

3. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut setiap anggota Dewan Komisaris wajib:

a. Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran;

b. Beritikad baik, penuh kehati-hatian dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

4. Dewan komisaris wajib:

a. Membuat Risalah Rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;

b. Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain; dan

c. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.

5. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris ----
wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS
lainnya sesuai dengan kewenangannya -----
sebagaimana diatur dalam peraturan -----
perundang-undangan dan anggaran dasar.-----
6. Dalam rangka mendukung efektivitas -----
pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya ----
Dewan Komisaris wajib membentuk Komite -----
sesuai dengan peraturan perundangan yang ---
berlaku dan berwenang untuk membentuk Komite
lainnya sesuai kebutuhan Perseroan.-----
7. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi ----
terhadap kinerja komite yang membantu -----
pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya ----
sebagaimana dimaksud pada ayat 6 setiap ----
akhir tahun buku.-----
8. Dewan Komisaris bersama dengan Direksi wajib
Menyusun:-----
 - a. pedoman yang mengikat setiap anggota --
Dewan Komisaris dan Direksi, sesuai ---
dengan ketentuan peraturan perundangan
yang berlaku.-----
 - b. kode etik yang berlaku bagi seluruh ---
Dewan Komisaris yang berlaku bagi -----
seluruh anggota Dewan Komisaris dan ---
anggota Direksi, karyawan/pegawai, ----
serta pendukung organ yang dimiliki ---
Perseroan, sesuai dengan ketentuan ----
peraturan perundangan yang berlaku.----

9. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.
10. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat 9 Pasal ini, apabila dapat membuktikan:
- kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
11. Dewan Komisaris berhak untuk meminta penjelasan kepada Direksi tentang segala hal yang ditanyakan dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.

12. Apabila seluruh anggota Direksi -----
diberhentikan sementara atau apabila karena
sebab apapun Perseroan tidak mempunyai -----
seorangpun anggota Direksi maka untuk -----
sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk -
mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan
Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan
sementara kepada seorang atau lebih diantara
anggota Dewan Komisaris atas tanggungan ----
Dewan Komisaris.-----
13. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan --
Komisaris, segala tugas dan wewenang yang --
diberikan kepada Presiden Komisaris atau ---
anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar
ini berlaku pula baginya.-----
14. Pada setiap waktu Dewan Komisaris -----
berdasarkan suatu keputusan Rapat Dewan ----
Komisaris dapat memberhentikan untuk -----
sementara waktu seorang atau lebih anggota -
Direksi dari jabatannya (jabatan mereka) ---
dengan menyebutkan alasannya, dengan -----
memperhatikan ketentuan dalam anggaran dasar
ini dan/atau peraturan perundang-undangan --
yang berlaku.-----
15. Komisaris Independen wajib membuat laporan -
tahunan mengenai pelaksanaan tugasnya -----
terkait dengan perlindungan kepentingan ----
pemegang polis, tertanggung, peserta, -----
dan/atau pihak yang berhak memperoleh -----

manfaat, baik menyangkut pelayanan maupun penyelesaian klaim, termasuk laporan mengenai perselisihan yang sedang dalam proses penyelesaian pada badan mediasi, badan arbitrase, atau badan peradilan.

16. Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 15 menjadi bagian dari laporan Dewan Komisaris dan dicantumkan dalam laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK.

17. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJK dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Pasal 21

1. a. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari Direksi atau atas permintaan 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih bersama-sama memiliki 1/10 (satu persepuluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.

b. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat

paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 ---
(satu) bulan.-----

c. Rapat Dewan Komisaris sebagaimana -----
dimaksud pada ayat 1 butir b dilakukan
dengan ketentuan sebagai berikut: a. --
paling sedikit 4 (empat) kali rapat ---
diantaranya dilakukan dengan mengundang
Direksi; dan b. paling sedikit 1 (satu)
kali rapat diantaranya dilakukan dengan
mengundang auditor eksternal.-----

d. Anggota Dewan Komisaris wajib -----
menghadiri rapat Dewan Komisaris paling
sedikit 80% (delapan puluh persen) dari
jumlah rapat Dewan Komisaris dalam ----
periode 1 (satu) tahun.-----

e. Rapat Dewan Komisaris wajib dihadiri --
oleh setiap anggota Dewan Komisaris ---
secara fisik paling sedikit 4 (empat) -
kali dalam 1 (satu) tahun.-----

2. Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud -
pada ayat 1 dapat dilangsungkan, sah dan ---
berhak mengambil keputusan yang mengikat ---
apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu -----
perdua) bagian dari jumlah anggota Dewan ---
Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat.--

3. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam ----
rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib
diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.

4. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat ---

sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b --
dan ayat 1 huruf c untuk tahun berikutnya --
sebelum berakhirnya tahun buku.-----

5. Pada rapat yang telah dijadwalkan -----
sebagaimana dimaksud pada ayat 4, bahan ----
rapat disampaikan kepada peserta paling ----
lambat 5 (lima) hari kalender sebelum rapat
diselenggarakan.-----

6. Dalam hal terdapat rapat yang -----
diselenggarakan di luar jadwal yang telah --
disusun sebagaimana dimaksud pada ayat 4, --
bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat
paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.

7. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris -----
dilakukan oleh Presiden Komisaris Dalam hal
Presiden Komisaris berhalangan karena sebab
apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan
kepada pihak ketiga maka 1 (satu) orang-----
anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh --
Presiden Komisaris berhak dan berwenang ----
melakukan pemanggilan Rapat Dewan Komisaris.

8. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris -----
dikirimkan dengan sarana apapun dalam bentuk
tertulis, pemanggilan mana harus dikirimkan
kepada para anggota Dewan Komisaris -----
selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender --
sebelum Rapat tersebut diadakan atau dalam --
waktu yang lebih singkat dalam keadaan yang
mendesak yaitu selambat-lambatnya 1 (satu) --

hari kalender sebelum Rapat dengan tidak ---
memperhitungkan tanggal pemanggilan dan ----
tanggal Rapat, keadaan mendesak tersebut ---
ditetapkan oleh Presiden Komisaris.-----
Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir
dalam Rapat, maka pemanggilan terlebih ----
dahulu tidak disyaratkan.-----

9. Pemanggilan Rapat itu harus mencantumkan ---
acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat.-----
10. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat ---
kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan
usaha atau di tempat kedudukan Bursa Efek di
mana saham-saham Perseroan dicatatkan, atau
ditempat lain asal saja dalam wilayah ----
Republik Indonesia.-----
11. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh -----
Presiden Komisaris, apabila Presiden -----
Komisaris tidak hadir atau berhalangan untuk
menghadiri Rapat, hal mana tidak perlu ----
dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat -
dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan --
Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota
Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat ----
tersebut.-----
12. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya -----
dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris -
oleh anggota Dewan Komisaris yang lain ----
berdasarkan surat kuasa.-----
13. a. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak -

mengeluarkan 1 (satu) suara dan -----
tambahan 1 (satu) suara untuk setiap --
anggota Dewan Komisaris lainnya yang --
diwakilinya.-----

b. Setiap anggota Dewan Komisaris yang ---
secara pribadi dengan cara apapun baik
secara langsung maupun secara tidak ---
langsung mempunyai kepentingan dalam --
suatu transaksi, kontrak atau kontrak -
yang diusulkan, dalam mana Perseroan --
menjadi salah satu pihaknya harus -----
menyatakan sifat kepentingan dalam ----
suatu Rapat Dewan Komisaris dan tidak -
berhak untuk ikut dalam pengambilan ---
suara mengenai hal-hal yang berhubungan
dengan transaksi atau kontrak tersebut,
kecuali jika Rapat Dewan Komisaris ----
menentukan lain.-----

c. Pemungutan suara mengenai diri orang --
dilakukan dengan surat suara tertutup -
tanpa tanda tangan, sedangkan -----
pemungutan suara mengenai hal-hal lain
dilakukan dengan lisan kecuali Pimpinan
Rapat menentukan lain tanpa ada -----
keberatan dari yang hadir.-----

14. Pengambilan keputusan Rapat Dewan Komisaris
harus diambil berdasarkan musyawarah untuk -
mufakat.-----

Dalam hal tidak tercapai keputusan -----

musyawarah mufakat maka pengambilan -----
keputusan dilakukan berdasarkan suara -----
terbanyak yaitu disetujui lebih dari 1/2 ----
(satu per dua) dari anggota Dewan Komisaris
yang dalam rapat tersebut.-----

15. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) ---
yang terjadi dalam keputusan rapat Dewan ---
Komisaris wajib dicantumkan secara jelas ---
dalam risalah rapat Dewan Komisaris disertai
alasan perbedaan pendapat tersebut.-----

16. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam -----
ayat 2 wajib dituangkan dalam risalah rapat,
ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan --
Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada
seluruh anggota Dewan Komisaris.-----

17. Hasil rapat yang mengundang Direksi wajib --
dituangkan dalam risalah rapat, -----
ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris
dan anggota Direksi yang hadir, dan -----
disampaikan kepada seluruh anggota Dewan ---
Komisaris dan anggota Direksi.-----

18. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau
anggota Dewan Komisaris yang tidak -----
menandatangani hasil rapat sebagaimana -----
dimaksud pada ayat 16 dan ayat 17, yang ----
bersangkutan wajib menyebutkan alasannya ---
secara tertulis dalam surat tersendiri yang
dilekatkan pada risalah rapat.-----

19. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ----

ayat 16 dan ayat 17 wajib didokumentasikan -
oleh Perseroan.-----

20. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ----
ayat 16 dan ayat 17 merupakan bukti yang sah
mengenai keputusan keputusan yang diambil --
dalam Rapat Dewan Komisaris yang -----
bersangkutan, baik untuk para anggota Dewan
Komisaris maupun untuk pihak ketiga.-----

21. Dewan Komisaris dapat juga mengambil -----
keputusan-keputusan yang sah dan mengikat --
tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, ----
dengan ketentuan bahwa semua anggota Dewan -
Komisaris telah diberitahukan secara -----
tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan
dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan
persetujuan mengenai usul yang diajukan ----
secara tertulis serta menandatangani -----
persetujuan tersebut.-----
- Keputusan yang diambil dengan cara -----
demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan
keputusan yang diambil dengan sah dalam ----
Rapat Dewan Komisaris.-----

22. Jumlah rapat Dewan Komisaris yang telah ----
diselenggarakan dan jumlah kehadiran masing-
masing anggota Dewan Komisaris harus dimuat
dalam laporan penerapan Tata Kelola -----
Perusahaan Yang Baik.-----

23. Ketentuan mengenai Rapat Dewan Komisaris ---
yang belum diatur dalam anggaran dasar ini -

mengacu pada Peraturan OJK dan ketentuan ---
serta peraturan perundangan lainnya yang ---
berlaku.-----

-----DEWAN PENGAWAS SYARIAH-----

-----PASAL 22-----

1. Dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha ---
berdasarkan Prinsip Syariah, Dewan Pengawas
Syariah (DPS) diangkat oleh RUPS atas -----
rekomendasi Dewan Syariah Nasional -----
ditempatkan DPS, dengan tetap memperhatikan
ketentuan OJK atau penggantinya, ketentuan -
Dewan Syariah Nasional dan peraturan -----
perundang-undangan lainnya yang mengatur ---
mengenai hal tersebut.-----
2. DPS terdiri dari 1 (satu) orang ahli syariah
atau lebih yang diangkat oleh RUPS atas ----
rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis -
Ulama Indonesia.-----
3. Paling sedikit separuh dari jumlah anggota -
DPS wajib berdomisili di Indonesia.-----
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota DPS ----
adalah orang perseorangan yang memenuhi ----
persyaratan sesuai peraturan perundang-----
undangan yang berlaku.-----
5. Pengangkatan anggota DPS untuk jangka waktu
terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh
RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada --
penutupan RUPS Tahunan ke 3 (tiga) pada ----
akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud

dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota DPS tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar ini.

6. Anggota DPS setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.

7. a. Seorang anggota DPS berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan.

b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota DPS yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri.

c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri anggota DPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini dan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah hasil penyelenggaraan

RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat ini.-----

d. Sebelum pengunduran diri berlaku ----- efektif, anggota DPS yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan --- Anggaran Dasar ini dan peraturdan ----- perundang-undangan yang berlaku.-----

e. Terhadap anggota DPS yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota DPS sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal ----- disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS.-----

f. Pembebasan tanggung jawab anggota DPS -- yang mengundurkan diri diberikan ----- setelah RUPS Tahunan membebaskannya.---

8. Masa jabatan anggota DPS dengan sendirinya -- berakhir apabila anggota DPS tersebut: -----

a. Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia;---

b. Mengundurkan diri dan penguduran diri -- tersebut telah berlaku efektif;-----

c. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan surat keputusan Pengadilan;-----

d. Tidak lagi memenuhi persyaratan ----- berdasarkan peraturan perundang----- undangan yang berlaku;-----

- e. Merangkap jabatan pada jabatan yang ---
dilarang untuk dijabat oleh anggota ---
Dewan Pengawas Syariah karena ketentuan
dari Dewan Syariah Nasional dan/atau ---
peraturan perundang-undangan yang -----
berlaku;-----
 - f. Meninggal dunia;-----
 - g. Diberhentikan oleh RUPS;-----
 - h. Termasuk dalam daftar kredit/pembiayaan
macet.-----
9. Honorarium dan tunjangan anggota DPS -----
ditetapkan oleh RUPS.-----
 10. Bilamana jabatan anggota DPS lowong sehingga
mengakibatkan jumlah anggota DPS kurang dari
yang dipersyaratkan peraturan perundang-----
undangan yang berlaku, maka RUPS harus -----
diadakan dalam waktu selambat-lambatnya 90 -
(sembilan puluh) hari kalender sesudah -----
terjadinya lowongan tersebut, untuk mengisi
lowongan tersebut dengan memperhatikan -----
peraturan perundang-undangan yang berlaku.---
 11. Setiap anggota DPS dilarang mengambil -----
keuntungan Pribadi baik secara langsung ----
maupun tidak langsung dari kegiatan -----
Perseroan selain honorarium atau tunjangan -
yang sah.-----
 12. Anggota DPS dilarang memangku jabatan -----
rangkap apabila dilarang sebagaimana -----
peraturan perundang-undangan yang berlaku.---

13. Ketentuan mengenai DPS yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Pasal 23

1. Tugas dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan usaha Perusahaan agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
2. DPS wajib menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen, tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis.
3. DPS wajib melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat dan saran kepada Direksi agar kegiatan usaha sesuai dengan Prinsip Syariah.
4. Pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat dan saran yang dilakukan DPS dilakukan terhadap:
 - a. kegiatan dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban, baik dana tabbaru', dana tanahud, dana perusahaan, maupun dana investasi peserta;
 - b. produk asuransi syariah yang dipasarkan; dan
 - c. praktik pemasaran produk asuransi syariah.

5. a. Dalam hal DPS menilai terdapat ----- kebijakan atau Tindakan anggota Direksi yang terkait dengan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini yang -- tidak sesuai dengan Prinsip Syariah, -- DPS wajib meminta penjelasan kepada --- anggota Direksi atas kebijakan anggota Direksi yang tidak sesuai dengan ----- Prinsip Syariah.-----
- b. Dalam hal Direksi menerima hasil ----- penilaian DPS, DPS meminta Direksi ---- untuk melakukan perbaikan terhadap ---- kebijakan atau tindakan anggota Direksi tersebut agar sesuai dengan Prinsip --- Syariah.-----
- c. Dalam hal anggota Direksi tidak ----- melakukan perbaikan terhadap kebijakan atau tindakan, DPS wajib segera ----- melaporkan secara lengkap dan ----- komprehensif kepada OJK dan ditembuskan kepada Direksi paling lama 7 (tujuh) -- hari kerja sejak diketahui anggota ---- Direksi tidak melakukan upaya perbaikan dimaksud.-----
6. a. Dalam pelaksanaan tugasnya, DPS dapat -- menggunakan bantuan dari:-----
- 1) anggota komite yang struktur ----- organisasinya berada di bawah ---- Dewan Komisaris; dan/atau-----

2) anggota komite, pegawai, dan tenaga ahli profesional Perusahaan yang struktur organisasinya berada dibawah Direksi.

b. Penggunaan bantuan dari anggota komite, pegawai, dan tenaga ahli profesional Perusahaan harus terlebih dahulu diberitahukan secara tertulis oleh DPS kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

7. Anggota DPS berhak memperoleh informasi dari Direksi Perusahaan secara lengkap dan tepat waktu.

8. Ketentuan mengenai Tugas dan Wewenang DPS yang belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RAPAT DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Pasal 24

1. DPS wajib menyelenggarakan rapat DPS secara berkala paling sedikit 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun.

2. Hasil rapat DPS wajib dituangkan dalam risalah rapat DPS dan didokumentasikan dengan baik.

3. Perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam keputusan rapat DPS wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat DPS disertai alasan perbedaan pendapat

(dissenting opinions) tersebut.-----

4. Anggota DPS yang hadir maupun yang tidak ---
hadir dalam rapat DPS berhak menerima -----
salinan risalah rapat DPS.-----
5. Jumlah rapat DPS yang telah diselenggarakan
dan jumlah kehadiran masing-masing anggota -
DPS harus dimuat dalam laporan penerapan ---
Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.-----
6. Ketentuan mengenai Rapat DPS yang belum ----
diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada
Peraturan perundang-undangan yang berlaku.--

RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN --

-----Pasal 25-----

1. Direksi wajib membuat dan melaksanakan -----
rencana kerja tahunan.-----
2. Direksi wajib menyampaikan rencana kerja ---
tahunan kepada Dewan Komisaris untuk -----
memperoleh persetujuan.-----
3. Persetujuan laporan tahunan, termasuk -----
pengesahan laporan keuangan tahunan serta --
laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, --
dan keputusan penggunaan laba ditetapkan ---
oleh RUPS.-----
4. Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam ---
ayat 1 harus disampaikan sebelum dimulainya
tahun buku yang akan datang.-----
5. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1
(satu) Januari sampai dengan tanggal 31 ----
(tiga puluh satu) Desember.-----

- Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.-----

6. Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan – Perseroan kepada Akuntan Publik yang ----- ditunjuk oleh RUPS untuk diperiksa dan ----- Direksi menyusun laporan tahunan dengan ----- memperhatikan peraturan perundang-undangan – yang berlaku dan menyediakannya di kantor -- Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para -- pemegang saham terhitung sejak tanggal ----- pemanggilan RUPS Tahunan.-----

7. Dalam waktu paling lambat 4 (empat) bulan -- setelah tahun buku Perseroan ditutup, ----- Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ----- ketentuan perundang-undangan yang berlaku.--

8. Laporan tahunan ditandatangani oleh semua -- anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang --- menjabat pada tahun buku yang bersangkutan.
- Dalam hal terdapat anggota Direksi atau -- anggota Dewan Komisaris yang tidak ----- menandatangani laporan tahunan tersebut, --- yang bersangkutan harus menyebutkan ----- alasannya secara tertulis atau alasan ----- tersebut dinyatakan oleh Direksi dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam laporan --- tahunan. Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak ---- menandatangani laporan tahunan dan tidak ---

memberikan alasan maka yang bersangkutan ---
dianggap telah menyetujui isi laporan -----
tahunan.-----

9. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan -----
Laporan Laba/Rugi dalam surat kabar -----
berbahasa Indonesia dan berperedaran -----
nasional menurut tata cara sebagaimana -----
diatur dalam peraturan perundangan yang -----
berlaku.-----

-----PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN-----

-----Pasal 26-----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku
seperti tercantum dalam neraca dan -----
perhitungan laba rugi yang telah disahkan --
oleh RUPS Tahunan, dan merupakan saldo laba
yang positif dibagi menurut cara -----
penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS ----
tersebut.-----
2. Dividen-dividen hanya dibayarkan sesuai ----
dengan kemampuan keuangan Perseroan -
berdasarkan keputusan yang diambil dalam ----
RUPS, dalam keputusan tersebut juga harus --
ditentukan waktu dan cara pembayaran -----
dividen.-----
- Dividen untuk suatu saham harus dibayarkan
kepada orang atas nama siapa saham itu -----
terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dengan
memperhatikan Pasal 9 Anggaran Dasar ini, --

yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian -- dividen diambil, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dari peraturan Bursa -- Efek di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan.-----

3. Dalam hal RUPS Tahunan tidak menentukan ---- penggunaan lain, maka laba bersih setelah -- dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan -- oleh UUPT dan Anggaran Dasar ini dapat ----- dibagi sebagai dividen.-----

4. Dalam hal terdapat keputusan RUPS terkait -- dengan pembagian dividen tunai, Perseroan -- wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak paling --- lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diumumkannya ringkasan risalah RUPS yang --- memutuskan pembagian dividen tunai.-----

5. Jikalau perhitungan laba rugi dari satu ---- tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak -- dapat ditutup dengan dana cadangan, maka --- kerugian itu akan tetap dicatat dalam ----- perhitungan laba rugi dan selanjutnya untuk tahun tahun berikutnya Perseroan dianggap -- tidak memperoleh laba selama kerugian yang -- tercatat dalam perhitungan laba rugi itu --- belum tertutup seluruhnya, dengan tidak ----- mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

6. Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan --- untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan kedalam cadangan khusus, RUPS mengatur tata cara pengambilan dividen yang telah ----- dimasukkan kedalam cadangan khusus tersebut. Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus sebagaimana tersebut di atas dan ---- tidak diambil dalam jangka waktu 10 ----- (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan.
7. Mengenai saham-saham yang tercatat dalam --- Bursa Efek berlaku peraturan-peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.-----
8. Pembagian dividen interim ditetapkan ----- berdasarkan keputusan Rapat Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, ---- dengan memperhatikan proyeksi perolehan laba dan kemampuan keuangan Perseroan dan dengan memperhatikan ayat 6 Pasal ini.-----
9. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ----- ternyata Perseroan menderita kerugian, ---- dividen interim yang telah dibagikan harus - dikembalikan oleh Pemegang Saham kepada ---- Perseroan.-----
10. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung ---- jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal Pemegang Saham tidak --

dapat mengembalikan dividen interim -----
sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini.

-----PENGUNAAN CADANGAN-----

-----Pasal 27-----

1. Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk --- cadangan, yang ditentukan oleh RUPS dengan - mengindahkan peraturan perundang-undangan -- yang berlaku.-----
2. Kewajiban penyisihan untuk cadangan tersebut berlaku apabila Perseroan mempunyai laba --- yang positif.-----
3. Penyisihan laba bersih untuk cadangan ----- dilakukan sampai cadangan mencapai paling -- sedikit 20% (dua puluh perseratus) dari ---- jumlah modal ditempatkan dan disetor ----- Perseroan.-----
4. Cadangan yang belum mencapai jumlah ----- sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini hanya boleh dipergunakan untuk menutup - kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan - lain.-----
5. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah - 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan, RUPS ---- dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya -- digunakan untuk keperluan Perseroan.-----

-----PERUBAHAN ANGGARAN DASAR-----

-----Pasal 28-----

1. Perubahan Anggaran Dasar harus dengan ----- memperhatikan UUPT dan/atau peraturan Pasar Modal.-----
2. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh ---- RUPS dengan memperhatikan ketentuan ----- sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar - ini.-----
3. Perubahan Anggaran Dasar harus dibuat dengan akta notaris dan dalam Bahasa Indonesia.-----
4. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar ini yang menyangkut pengubahan nama Perseroan ----- dan/atau tempat kedudukan Perseroan; maksud dan tujuan serta kegiatan usaha; jangka ---- waktu berdirinya Perseroan; besarnya Modal - Dasar, pengurangan modal yang ditempatkan -- dan disetor dan/atau perubahan status ----- Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan -- terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat ---- persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau ----- penggantinya sebagaimana dimaksud dalam ---- peraturan perundang-undangan yang berlaku. -
5. Perubahan Anggaran Dasar selain yang ----- menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 4 Pasal ini cukup diberitahukan kepada ---- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya dengan -----

memperhatikan ketentuan dalam UUPT. -----

6. Ketentuan mengenai pengurangan modal dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.-----

-----PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN-----
-----DAN PEMISAHAN-----

-----Pasal 29-----

1. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan ditetapkan oleh RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat 2 butir (3) Anggaran Dasar ini.-----

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

-----PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN BERAKHIRNYA-----
-----STATUS BADAN HUKUM-----

-----Pasal 30-----

1. Pembubaran Perseroan dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat 2 butir (3) Anggaran Dasar ini. -----

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran, likuidasi dan berakhirnya status badan hukum adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

-----TEMPAT TINGGAL-----

-----Pasal 31-----

Untuk hal-hal yang mengenai Perseroan, para -----

Pemegang Saham dianggap bertempat tinggal pada --
alamat-alamat sebagaimana dicatat dalam Daftar --
Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan ---
perundang-undangan yang berlaku.-----

-----PERATURAN PENUTUP-----

-----Pasal 32-----

1. Bagi Perseroan berlaku ketentuan anggaran --
dasar ini jika tidak diatur lain dalam -----
peraturan perundang-undangan yang berlaku.---
2. Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup --
diatur dalam anggaran dasar, maka RUPS yang
akan memutuskannya.-----

Akhirnya, penghadap bertindak dalam kedudukannya
sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa --
susunan pemegang saham sebagai berikut:-----

- a. PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) -----
PT PERTAMINA, sejumlah 2.080.000.000 (dua --
miliar delapan puluh juta Rupiah) saham ----
dengan nilai nominal seluruhnya sebesar ----
Rp104.000.000.000,00 (seratus empat miliar -
Rupiah);-----
- b. UOB KAY HIAN PTE. LTD, sejumlah -----
564.980.000 (lima ratus enam puluh empat ---
juta sembilan ratus delapan puluh ribu) ----
saham dengan nilai nominal seluruhnya -----
sebesar Rp28.249.000.000,00 (dua puluh ----
delapan miliar dua ratus empat puluh -----
sembilan juta Rupiah);-----

c. SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE CO., LTD, --
sejumlah 188.234.000 (seratus delapan puluh
delapan juta dua ratus tiga puluh empat ----
ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya
sebesar Rp9.411.700.000,00 (sembilan miliar
empat ratus sebelas juta tujuh ratus ribu --
Rupiah); dan-----

d. Masyarakat sejumlah 722.361.600 (tujuh ratus
dua puluh dua juta tiga ratus enam puluh ---
satu ribu enam ratus) saham dengan nilai ----
nominal seluruhnya sebesar -----
Rp36.118.080.000,00 (tiga puluh enam miliar
seratus delapan belas juta delapan puluh ---
ribu Rupiah). -----

- Sehingga seluruhnya berjumlah 3.555.575.600 ---
(tiga miliar lima ratus lima puluh lima juta lima
ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus) saham ---
atau dengan jumlah nilai nominal seluruhnya -----
sebesar Rp177.778.780.000,00 (seratus tujuh puluh
tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta
tujuh ratus delapan puluh ribu Rupiah).-----

Selanjutnya penghadap menjalani sebagaimana -----
tersebut menerangkan berhubung dengan keputusan -
tersebut memberi kuasa kepada saya, Notaris, ----
untuk mengajukan permohonan kepada Kementerian --
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -
untuk keperluan tersebut dengan ini menyatakan --
bahwa: -----

1. Penghadap dengan ini menjamin seluruh -----
tandatangan yang terdapat dalam Keputusan --
Pemegang Saham tersebut telah ditandatangani
oleh pihak yang berwenang dan bertanggung --
jawab penuh terhadap keabsahan -----
penandatanganan dokumen tersebut.-----

2. Siap menerima segala bentuk sanksi, termasuk
tetapi tidak terbatas sanksi pidana, -----
perdata, dan/atau administratif sesuai -----
ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku; -----

3. Dengan menyetujui pernyataan tersebut di----
atas, berarti siap bertanggung jawab penuh -
dan dengan ini menyatakan dianggap turut ---
menandatangani pernyataan yang dibuat oleh -
saya, Notaris dan dengan ini menyatakan ----
bahwa Pernyataan ini adalah merupakan -----
pernyataan yang sah.-----

- Penghadap saya, Notaris, kenal.-----

-----DEMIKIANLAH AKTA INI-----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di -
Jakarta Selatan, pada hari dan tanggal tersebut -
dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh: ----

1. Nyonya NATASYA IMMANUELA SISWOSANDJOJO, ----
lahir di Surabaya, pada tanggal 28 (dua ----
puluh delapan) Mei 1993 (seribu sembilan ---
ratus sembilan puluh tiga), Swasta, -----
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Janur II
Blok C Nomor 8, Rukun Tetangga 002/Rukun ---

Warga 007, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan --
Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, pemegang --
Kartu Tanda Penduduk Nomor 3578046805930007,
Warga Negara Indonesia;-----

2. Nona SEIRA GHASSANI FADHILAH, lahir di -----
Bandung, pada tanggal 24 (dua puluh empat) --
Maret 1996 (seribu sembilan ratus sembilan --
puluh enam), Asisten Notaris, bertempat ----
tinggal di Jalan Setrasari Nomor 18, Rukun --
Tetangga 004/Rukun Warga 001, Kelurahan ----
Sukarasa, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung,
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----
3273016403960006, Warga Negara Indonesia, --
untuk sementara berada di Jakarta.-----

- keduanya saya, Notaris kenal, sebagai saksi.----
Setelah akta ini saya, Notaris bacakan, kepada --
penghadap dan saksi-saksi, akta ini -----
ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan --
saya, Notaris.-----
Dilaksanakan tanpa perubahan.-----
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan ----
sempurna. -----
- Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.----

Notaris Pengganti

di Kota Administrasi Jakarta Selatan



(MUHAMMAD MUAZZIR, S.H., M.Kn.)